BADAN POM

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2025

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

KATA PENGANTAR

Wujud pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran adalah membuat Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung Triwulan II Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung tertuang Perjanjian Kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja terhadap target Triwulan II Tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Triwulan selanjutnya.

Sijunjung, 21 Juli 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung,

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. SIJUNJUNG
BADAN POM

Putra Gusrianto, S. Farm., Apt, M.A.B

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **iii**

Daftar Gambar ..... **v**

Daftar Tabel ..... **vi**

Ringkasan Eksekutif ..... **vii**

Highlight ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum Organisasi 2

1.3 Struktur Organisasi 3

1.4 Isu Strategis 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 10

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 17

2.3 Perjanjian Kinerja 17

2.4 Rencana Aksi perjanjian Kinerja 20

2.5 Metode Pengukuran 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 26

3.1.1 Capaian Sasaran Kegiatan I 29

3.1.2 Capaian Sasaran Kegiatan II 68

3.1.3 Capaian Sasaran Kegiatan III 69

3.1.4 Capaian Sasaran Kegiatan IV 83

3.1.5 Capaian Sasaran Kegiatan V 86

3.1.6 Capaian Sasaran Kegiatan VI 89

3.1.7 Capaian Sasaran Kegiatan VII 91

3.1.8 Capaian Sasaran Kegiatan VII 92

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi 98

3.3 Realisasi Anggaran 108

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 124

4.2 Rekomendasi Peningkatan Kinerja 126

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan	4
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmsaraya berdasarkan umur	5
Gambar 1.3	Profil SDM Berdasarkan Golongan	5
Gambar 1.4	Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	6
Gambar 1.5	Peta Wilayah	8
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I...	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Cakupan Wilayah Kerja 9

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 18

Tabel 2.2 Kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung capaian sasaran kegiatan pada tahun 2025 20

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 20

Tabel 3.1 Capaian indikator kinerja utama Triwulan II Tahun 2025 26

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I 30

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III 71

Tabel 3.4 Kategori Tingkat Efektifitas KIE 72

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII 92

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai Tahun 2025 108

Ringkasan Eksekutif

Capaian Kinerja Loka Pengawas Loka POM di Kabupaten Sijunjung tahun 2025 diwujudkan dalam 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 23 (dua Puluh tiga) Indikator Kinerja Utama. Pada Triwulan II tahun 2025 capaian kinerja diukur dengan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 18 (empat belas) indikator kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Triwulan II tahun 2025 yaitu 105,42% dengan kategori Istimewa. Capaian indikator kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dengan kategori capaian baik 7 indikator kinerja, kategori sangat baik 3 Indikator Kinerja, dan tidak dapat disimpulkan 8 Indikator kinerja, dengan hasil capaian per indikator yaitu sebagai berikut:

a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 121,30% kategori tidak dapat disimpulkan.
b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 133,33% kategori tidak dapat disimpulkan.
c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, capaian indikator 100,00% kategori baik.
d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 110,59% kategori tidak dapat disimpulkan.
e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, capaian indikator 125,25% kategori tidak dapat disimpulkan.
f. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 117,65% kategori tidak dapat disimpulkan.
g. Persentase fasilitas distrubusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 107,82% kategori sangat baik.
h. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja 125,00% kategori sangat baik.
i. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, capaian indikator 112,83% kategori tidak dapat disimpulkan.
j. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, capaian indikator kinerja 100% kategori baik.

k. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, capaian indikator kinerja 108,24% kategori Sangat Baik.
l. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, capaian indikator, capaian indikator kinerja 100% Kategori Baik.
m. Jumlah desa pangan aman, capaian indikator kinerja 100% Kategori Baik.
n. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, capaian indikator kinerja 133,33% Kategori tidak dapat disimpulkan.
o. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, capaian indiaktor kinerja 100% kategori Baik.
p. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, capaian indikator kinerja 100,00% kategori Baik.
q. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, capaian indikator kinerja 100% kategori Baik.
r. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian indikator kinerj 101,43% kategori sangat Baik.

Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Triwulan II tahun 2025 berdasarkan data aplikasi Sakti adalah Rp. 1.321.432.011,- atau 43,15% dari pagu anggaran blokir Rp. 3,062,441,000,-. dan sebesar 59,89% dari pagu setelah blokir Rp. 2.206.520.00,-. Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan II tahun 2025, terdapat 2 sasaran kegiatan yang efisien, 5 sasaran kegiatan yang tidak efisien dan 1 sasaran kegiatan yang belum di nilai pada triwulan II. Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.

HIGHLIGHT KEGIATAN TRIWULAN II

PERESMIAN LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG SEKALIGUS ADVOKASI KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Sebagai bentuk komitmen Badan POM dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di daerah, Loka POM di Kabupaten Sijunjung melaksanakan kegiatan peresmian kantor Loka POM pada tanggal 17 April 2025. Bertempat di Balairung Lansek Manih Kantor Bupati Sijunjung, peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Sijunjung dengan melakukan penandatanganan prasasti. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Balai Besar POM di Padang, unsur Forkopimda dari Pengadilan Negeri Sijunjung, Pengadilan Agama Sijunjung, Kejaksaan Negeri Sijunjung dan Polres Sijunjung, Sekretariat Daerah, unsur Organisasi Perangkat Daerah, dan instansi vertikal. Turut menghadiri secara daring Sekretaris Utama Badan POM RI yang diwakili oleh Kepala Biro UMUM Badan POM.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan advokasi dan launching program prioritas nasional tahun 2025 yang dikoordinasikan oleh Badan POM melalui Germas SAPA yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Advokasi dilakukan dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama antara Loka POM di Kabupaten Sijujung dengan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.

PERKUATAN KOLABORASI DAN SINERGI LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN LINTAS SEKTOR

Dalam pengendalian Antimicrobal Resistance (AMR) yang merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat, serta pengawasan terhadap Obat dan Makanan, Bapak Walikota Sawahlunto menerima audiensi Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung di kantor Walikota Sawahlunto pada tanggal 16 April 2025. Kegiatan ini berfokus kepada penguatan kolaborasi dan sinergi pengawasan serta perlindungan masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan berbahaya. Aksi nyata dilakukan Pemerintah Kota Sawahlunto pada kesempatan yang sama dengan menerbitkan SK TKPPOM (tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan). Selain itu dilakukan juga penyerahan dana DAK BPOM TA. 2025 secara simbolis kepada Walikota Sawahlunto yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai upaya Pemerintah untuk mendukung UMKM terutama di Bidang Obat dan Makanan.

Sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah daerah, Loka POM di Kabupaten Sijunjung memperoleh apresiasi berupa penghargaan atas kolaborasi dan komitmen yang tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya.

Apresiasi dan penghargaan juga diperoleh dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Dharmasraya kepada Loka POM di Kabupaten Sijunjung atas kolaborasi dan dedikasi yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Dharmasraya.

PEMBINAAN KINERJA UPT WILAYAH SUMATERA BARAT

Loka POM di Kabupaten Sijunjung menjadi tuan rumah dua kegiatan penting yang dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA, Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, serta pimpinan Balai Besar POM di Padang dan Balai POM Payakumbuh.

Kegiatan pertama adalah pembahasan Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025–2029 yang dilaksanakan secara hybrid, diikuti seluruh UPT BPOM se-Indonesia. Salah satu fokus utama adalah pencegahan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter, yang menjadi tantangan serius dalam pengendalian resistensi antimikroba.

Melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor, diharapkan upaya pengawasan di lapangan semakin efektif dalam menekan penyalahgunaan antimikroba.

Kegiatan kedua berupa pembinaan UPT BPOM wilayah Sumatera Barat yang bertujuan meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai dalam pengawasan obat dan makanan.

KAMPANYE JAWARA DALAM RANGKA HARI JAMU NASIONAL TAHUN 2025

Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung aktif melakukan kampanye jamu sebagai warisan budaya nusantara (JAWARA). Salah satu strategi yang dilakukan yaitu melalui pemanfaatan jamu untuk promotif,

kebugaran, dan gaya hidup. Pengenalan dan pemanfaatan jamu dapat dilakukan salah satunya melalui gerakan minum jamu, terutama di kalangan generasi muda.

Gerakan minum jamu oleh Loka POM di Kabupaten Sijunjung dilaksanakan dengan menyediakan pojok jamu di area kantor Loka POM, membagikan dan minum jamu gratis oleh peserta pada kegiatan bimtek dan pada saat kegiatan KIE kepada masyarakat.

SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Lokus kegiatan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan (PJAS aman) pada tahun 2025 pada unit Loka POM di Kabupaten Sijunjung adalah SMP Negeri 1 Sijunjung. Program Sekolah dengan PJAS aman merupakan salah satu strategi nasional untuk menanamkan budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah melalui intervensi edukatif dan pemberdayaan komunitas sekolah. Program ini lebih sering dikenal dengan nama SAPA Sekolah.

Rangkaian kegiatan SAPA Sekolah adalah dengan membentuk kader keamanan pangan sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Selanjutnya dilaksanakan sosialisasi keamanan pangan di sekolah tanggal 20 Mei 2025 yang diikuti oleh guru, siswa dan penjaga kantin dari sekolah yang diintervensi dan 6 sekolah perluasan.

Tahapan selanjutnya adalah Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah pada tanggal 26 Mei 2025 yang diikuti oleh kader keamanan pangan SMP Negeri 1 Sijunjung sebagai sekolah full intervensi kegiatan SAPA Sekolah Tahun 2025.

FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2025

Forum konsultasi publik merupakan salah satu mekanisme partisipasi publik yang diselenggarakan oleh Badan POM sebagai ruang dialog terbuka antara masyarakat (publik), pelaku usaha, dan regulator untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan regulasi. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan

Loka POM di kabupaten Sijunjung telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 25 Juni 2025 di Kota Sawahlunto. Kegiatan ini dihadiri oleh lima unsur masyarakat yaitu stakeholder terkait, organisasi masyarakat, media massa, akademisi dan pelaku usaha sebagai pengguna layanan.

OPERASI PENINDAKAN TAHUN 2025

Pada hari Senin tanggal 28 April 2025 dilakukan kegiatan operasi penindakan di Toko Tanpa Nama yang beralamat di Pasar Timpeh IV, Jorong Kamang Makmur, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Kegiatan dilakukan bersama petugas dari BBPOM di Padang dengan didampingi oleh Anggota Polres Sijunjung. Saat melakukan

kegiatan pemeriksaan, ditemukan sediaan farmasi berupa obat keras di meja dan lemari. Selanjutnya Penyidik Loka POM di Kabupaten Sijunjung menyita sediaan farmasi berupa obat keras dengan nilai ekonomis Rp. 25.000.000,-. Hal tersebut telah melanggar bidang kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PERKUATAN KOLABORASI BERSAMA KEJAKSAAN SIJUNJUNG

Pada hari Senin, tanggal 24 April 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung mendapatkan penghargaan dari Kejaksaan Negeri Sijunjung atas kerjasama dan peran aktif dalam penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah hukum Kabupaten Sijunjung. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung yaitu Ibu Rina Idawani, S.H., CN., M.M. dan pada kesempatan yang sama Loka POM di Kabupaten Sijunjung juga memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Sijunjung atas kerjasama dan dan kolaborasi dalam penanganan perkara tindak kejahatan obat dan makanan yang tidak memenuhi standar di Kabupaten Sijunjung. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Bapak Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung, Bapak Putra Gusrianto, S.Farm., Apt., M.A.B. Dengan adanya kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini, diharapkan penegakan hukum terkait dengan obat dan makanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang berbahaya.

PERKUATAN KOLABOORASI BERSAMA POLRES SIJUNJUNG

Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, dalam rangka membangun Sinergi bersama Polres Sijunjung terkait pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Sijunjung meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan, pengawasan, dan penegakkan hukum pelanggaran di bidang obat dan makanan. Kedua pimpinan sepakat untuk melakukan perkuatan pencegahan penyalahgunaan obat dan makanan wilayah hukum Kabupaten Sijunjung. Saat itu juga dibahas terkait komitmen penyelenggaraan penindakan dan penyidikan yang efektif dan efisien dengan strategi kolaborasi penyidik Polri dan Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam perkara pidana obat dan makanan. Pada kesempatan yang sama Loka POM di Kabupaten Sijunjung memberikan penghargaan kepada Polres Sijunjung atas komitmen dan Kerjasama dengan BPOM dalam memberantas kejahatan obat dan makanan ilegal dan berbahaya di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Bapak Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung, Bapak Putra Gusrianto, S.Farm., Apt., M.A.B.Dengan adanya kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini, diharapkan penegakan hukum terkait dengan obat dan makanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang berbahaya.

PENCAPAIAN KINERJA PENINDAKAN LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG

BADAN POM

SERTIFIKAT

KP.09.04.61.06.25.117

DIBERIKAN KEPADA

LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG

SEBAGAI

LOKA TERBAIK 1

PADA KATEGORI TINDAK LANJUT REKOMENDASI CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

DIBERIKAN PADA FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

"PENGUATAN STRATEGI CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DALAM UPAYA MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT"

30 JUNI 2025

DIREKTUR CEGAH TANGKAL

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM

Pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung mendapatkan Penghargaan Dari Direktorat Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan sebagai Loka Terbaik 1 pada kategori tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan. Hal tersebut

merupakan bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang baik dalam hal kolaborasi pelaksanaan fungsi cegah tangkal. Penghargaan tersebut disampaikan.

PEMERIKSAAN BERSAMA PENGELOLAAN ANTIMIKROBA DI SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN

Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan *join inspection* dengan direktorat pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor BPOM pada tanggal 13 Juni 2025 dalam rangka pengawasan pengelolaan Antimikroba serta implementasi Surat Edaran Bupati Sijunjung. Dengan adanya Surat Edaran dari Bupati Sijunjung ini diharapkan dapat menjadi dasar tenaga kefarmasian dan tenaga Kesehatan dalam mengelola antibiotik sesuai dengan ketentuan.

PENDAMPINGAN PELAKU USAHA DALAM RANGKA SERTIFIKASI

Pada tanggal 14 Mei 2025 dilakukan Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan sertifikasi ke UMKM KTH Putra Harapan, yang memproduksi minuman herbal dari daun Gaharu dengan nama produk TEGARU MINUMAN HERBAL. KTH Putra Harapan sudah mendapatkan izin NIB berbasis OSS RBA dan sudah melakukan pengajuan sertifikasi tetapi masih dalam draft dikarenakan dokumen mutu belum selesai.

Loka POM di Kabupaten Sijunjung juga Pada tanggal 21 Mei 2025 Loka POM di Kabupaten Sijunjung juga melakukan kegiatan sertifikasi ke Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Bukik Godang yang berlokasi di Tanjung Bonai Aur Kab. Sijunjung. UMKM ini ingin melakukan pengajuan izin edar BPOM Obat tradisional dengan produk yang dimiliki yaitu minyak kayu putih.

Pada tanggal 24 juni 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan sertifikasi ke UMKM Dendeng Ba Asok yang memproduksi dendeng asap.

Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan koordinasi ke Unit pengelola darah RSUD Ahmad Syafii Maarif Sijunjung untuk mendapatkan izin Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB). Unit pengelola darah ini sudah memiliki fasilitas dan sarana prasarana. Loka POM siap mendampingi dan mendukung UPD untuk mempersiapkan dokumen, pemenuhan sarana dan prasarana dalam menerapkan CPOB.

PENDAMPINGAN UMKM PANGAN OLAHAN DALAM PEMENUHAN STANDAR

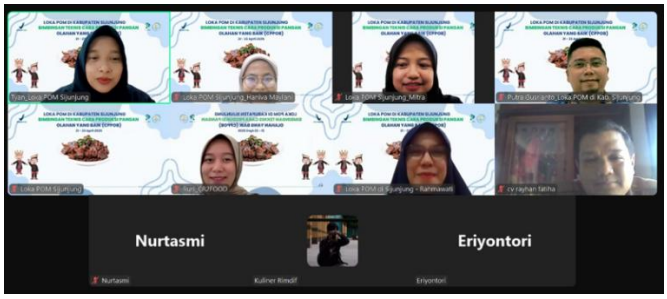

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan bimtek CPPOB secara daring kepada 7 pelaku usaha UMKM IRTP. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada UMKM cara produksi pangan olahan yang baik sehingga produk yang dihasilkan bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, dilakukan

pendampingan secara onsite ke sarana UMKM CR2FOOD yang dijadikan target pendampingan dan mendampingi UMKM dalam melakukan registrasi sertifikasi.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam peran strategis menjamin keamanan, khasiat, dan mutu semua produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, BPOM sebagai Lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Langkah ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang beredar.

Tugas, fungsi, dan kewenangani BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis opersional di bidang pengawasan obat dan makanan. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis opersional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Laporan Kinerja Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Triwulan II tahun 2025. Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, BPOM dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya berubah nomenklatur menjadi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung. Loka POM di Kabupaten Sijunjungn memiliki cakupan wilayah kerja sebanyak (tiga) Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Sijunjung menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Budaya organisasi sangat penting karena memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja, identitasm dan keberlanjutan organisasi itu sendiri. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM baik ditingkat pusat hingga UPT dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

   Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas

   Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas

   Dapat dipercaya, dan diakui oleh Masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim

   Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif

   Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap

   Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan, adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Loka POM terdiri atas:

a. Kepala;
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Loka POM

1.4 ISU STRATEGIS

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung telah menyusun rencana strategis Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, program, dan kegiatan berikut target output yang akan dicapai.

a. Analisis Lingkungan Strategis Internal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung didukung dengan sarana prasarana dan sumber daya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas dan fungsi Loka POM Di Kabupaten Sijunjung diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang bauk. Jumlah

pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung per 30 Juni 2025 adalah 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Umur

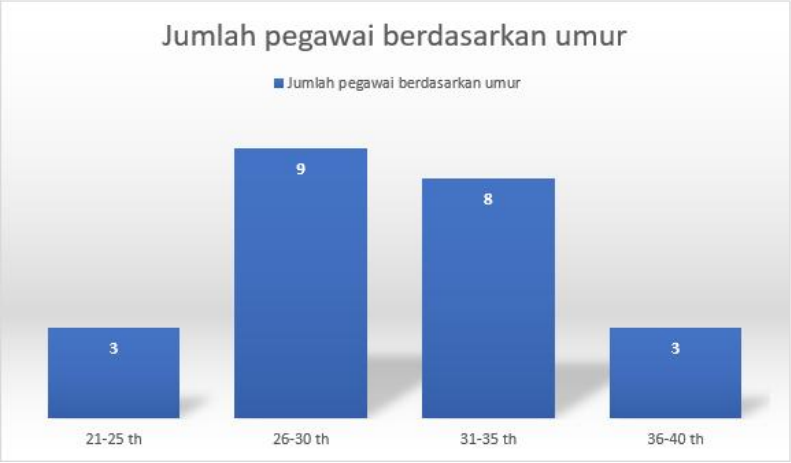

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung berdasarkan Umur

b. Golongan

Gambar 1.3 Profil SDM Berdasarkan Golongan

c. Pendidikan

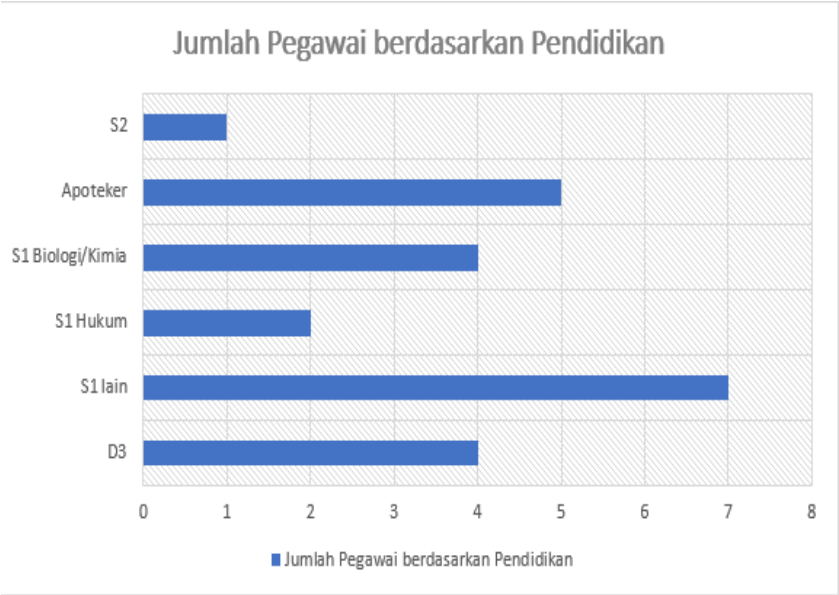

Gambar 1.4 Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Tahun 2025, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja.

2. Sarana Gedung

Saat ini bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Sijunjung ruko dua pintu dua lantai seluas 270 m^2 disewa untuk gedung kantor. Luas bangunan rumah dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung (sewa) adalah 65 m^2.

Tanah Kantor terdiri atas 2 sertifikat, yaitu yang berlokasi di Nagari Koto Padang, Kabupaten Dharmasraya dengan sertifikat hak pakai Nomor 2.01.01.04.001 dan yang berlokasi di Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung dengan sertifikat hak pakai Nomor 03.11.000001714.0.

3. Sarana Komunikasi dan Informasi

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini telah terpasang jaringan internet dengan provider dari Telkom di Loka POM Kabupaten Sijunjung. Untuk kelancaran komunikasi baik untuk keperluan pengaduan konsumen maupun lainnya telah tersedia jaringan telepon ataupun melalui email dan media sosial, sebagai berikut:

Email : loka_sijunjung@pom.go.id
Facebook/Fan Page/Youtube : BPOM Sijunjung
Instagram : @bpom.sijunjung

4. Sumber Daya Energi

- PLN : Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 4400 VA (lantai 1) dan 7700 VA (lantai 2).
- Generator: Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Loka POM di Kabupaten Sijunjung dilengkapi dengan 2 generator dengan kapasitas masing-masing 220 VA.

5. Pagu Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2025, pagu awal anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 3.029.078.000,-. Pada tanggal 21 Maret 2025 Loka POM di Kabupaten Sijunjung mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- sehingga anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 menjadi Rp. 3.062.441.000,-.

b. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Loka POM di Kabupaten Sijunjung memiliki wilayah kerja yang meliputi 3 Kabupaten di Sumatera Barat yaitu; Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Sawahlunto. Luas wilayah Kabupaten Sijunjung 2.746 km^2, luas wilayah Kabupaten Dharmasraya; 3.346 km^2, dan luas Kota Sawahlunto 273,4 km^2 sehingga *catchment area* dari Loka POM di Kabupaten Sijunjung adalah 6.365,4 km^2.

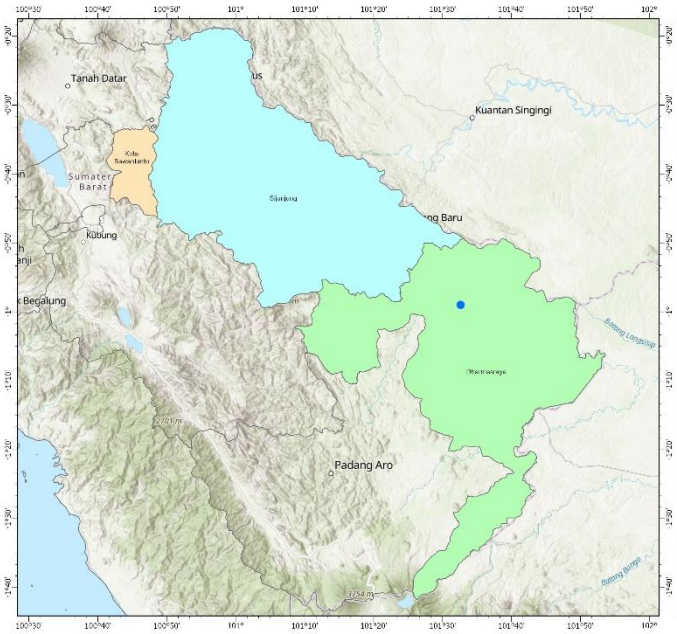

Gambar 1.5 Peta Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sijunjung adalah:

- Sebelah utara: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota
- Sebelah selatan: Kabupaten Dharmasraya
- Sebelah barat: Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Sawahlunto
- Sebelah timur: Kuantan Sengingi, Riau

Dharmasraya merupakan Kabupaten yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Kota Sawahlunto adalah dikelilingi oleh tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu kabupaten Tanah Datar, kabupaten Solok, dan kabupaten Sijunjung. Adapun batas-batas wilayah Kota Sawahlunto adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Mas Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Daerah Tingkat II Solok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Kupitan Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung (sekarang kabupaten Sijunjung);
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok.

2. Jumlah kabupaten/Kota

   Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung meliputi 3 Kabuapten/Kota terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu:

Tabel 1.1 Cakupan wilayah kerja

No	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	Desa/Nagari
1	Kabupaten Sijunjung	8	62
2	Kabupaten Dhamasraya	11	52
3	Kota Sawahlunto	4	27

3. Pola Transportasi UPT di wilayah Kerja

   Pola Transportasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung terdiri atas darata, sehingga pola transportasi melalui jalur darat.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Sumatera Barat. Pada tahun 2025 sesuai dengan surat keputusan kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Nomor HK.02.02.5C.02.25.36 Tentang Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Sumatera Barat, telah dirumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029 yang sesuai dengan Visi Badan POM yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung Masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat diantara produsen dalam negeri maupun di kancah Internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk illegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko Kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup kefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4) **Masyarakat Sehat dan Sejahtara:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya Masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses Masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Loka POM di Kabupaten Sijunjung selaras dengan misi-misi strategis yang telah dirumuskan oleh BPOM yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden. Dalama RPJMN 2025-2029, Asta Cita tersebut

diterjemahkan sebafai “Prioritas Nasional”. Maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025–2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua roduk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan focus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Sijunjung yang dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan telah disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis periode 2025-2029 yang selaras dengan arah kebijakan BPOM, sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar

yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline**: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM**: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produkproduk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
5. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mencapai sasaran akhir Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja diwujudkan dalam sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Loka POM di Kabupaten Sijunjung, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target kinerja.

Rincian sasaran kegiatan Loka POM di kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 sesuai dengan surat keputusan kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Nomor HK.02.02.5C.02.25.36 Tentang Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 sebagai berikut yaitu:

Sasaran kegiatan 1 *Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT*

Sasaran kegiatan ini wujudkan dengan indikator:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan 2 *Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT*

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sasaran Kegiatan 3 *Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT*

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Sasaran Kegiatan 4 *Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu*

Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Sasaran Kegiatan 5 *Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT*

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

Sasaran Kegiatan 6 *Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT*

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Sasaran Kegiatan 7 *Layanan Publik UPT yang prima*

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT.

Sasaran Kegiatan 8 *Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal*

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu:

1. Nilai AKIP UPT BPOM
2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Loka Pengawas Obat Makanan di Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Nomor HK.02.02.5C.09.24.91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya.

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang

terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target 2025
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.25
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholde	75
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.20
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target 2025
	masing-masing wilayah kerja UPT	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1
		3	Jumlah desa pangan aman	1
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM	77.23
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.65
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja harus didukung oleh kegiatan dan anggaran. Alokasi Anggaran tahun 2025 yang tercantum dalam perjanjian kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Rp. 3.029.078.000,- dan pada bulan Maret 2025 sesuai dengan dokumen revisi DIPA 02 21 Maret 2025 adanya penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional sebesar Rp. 33.000.000,- sehingga total anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar Rp. 3.062.441.000,-.

Tabel 2.2 Kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung capaian sasaran kegiatan pada tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum (awal)	Sesudah
1	DR.31.65- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 1.233.603.000,-	Rp. 1.233.603.000,-
2	WA.6384- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp. 1.795.475.000,-	Rp. 1.828.838.000,-
	Total	Rp. 3.029.078.000,-	Rp. 3.062.441.000,-

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja dilakukan pemantauan secara berkala yang disusun dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detil aktivitas pendukung.

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	73,405,000
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	27,220,400
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,241,680
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	2,561,920
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholde	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	9,345,400
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	797,200
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	13,552,400

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	92.57	84,978,000
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	47,687,500
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	16,226,500
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	10.89	10.89	10.89	11.11	11.11	11.11	11.32	11.32	11.32	11.5	85,870,000
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	104,959,000
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	25	25	25	25	75	75	100	100	100	100	1	68,651,000
		3	Jumlah desa pangan aman	-	32	32	32	50	75	100	100	100	100	100	1	128,965,000
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	25	30	30	50	75	100	100	100	100	100	1	88,839,000
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	5	15	45	45	95	95	95	95	95	100	91	12,500,000
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-	15	55	55	80	80	80	80	80	80	106,543,000
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	55,260,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.75	10,000,000
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.23	319,590,750
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,164,065,750
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.65	319,590,750
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	12	22	31	40	44	53	62	67	75	84	88	100	319,590,750

Berdasarakn evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sinjunjung mengusulkan perubahan Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada 4 indikator sesuai dengan surat nomor B-PR.02.01.4C.05.25.287 tanggal 23 Mei 2025 tentang Usulan Perubahan Target RAPK Tahun 2025. Hasil reviu terhadap usulan perubahan target RAPK disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan surat nomor PR.07.21.06.25.214 tanggal 30 Juni 2025 tentang Tanggapan terhadap Usulan Revisi Target RAPK Loka POM di Sijunjung.

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja

   Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

   a) Normalisasi capaian perjanjian kinerja

      Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

      1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

2) Jika capaian kinerja setiap indikator =110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	●
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	●
Baik	90% < x ≤ 100%	●
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	●
Kurang	<60%	●

c) Capaian Indikator triwulan diukur dengan membandingkkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan. Capaian kinerja hasil perbandingan dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indicator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indicator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70%-100% (70 ≤ x < 100)	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indicator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar < 70% (x <70)	▼

2. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

a) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.

b) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.

c) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new.

d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput *valid, reliable* dan *obyektif.*
e) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dilingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodic merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

b) NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

   Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai table berikut.

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	> 110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% < x ≤ 20%	

BAB III
AKUNTABILTAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Nilai Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada triwulan II tahun 2025 diukur dengan 8 sasaran kegiatan dan 23 indikator kinerja utama, dengan nilai kinerja organisasi yaitu 105,97% dengan predikat Istimewa.

Capaian dari masing-masing indikator kinerja utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategoi	Normalisasi Capaian
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25	97.34	121.30%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133.33%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100%	Baik	100%
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94	110,59%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	91.43	125,25%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			N/A		

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategoi	Normalisasi Capaian
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	100	107,82%	Sangat Baik	107,82%
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125.00%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	100.42	112.83%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.11	11.11	100.00%	Baik	100%
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09	93.18	108.24%	Sangat Baik	108.24%
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100.00%	Baik	100%
		3	Jumlah desa pangan aman	75	75	100.00%	Baik	100%
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	100	133.33%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	95	95	100.00%	Baik	100%

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategoi	Normalisasi Capaian
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	85	154.54%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00%	Baik	100%
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT			N/A		
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM			N/A		
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			N/A		
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			N/A		
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	53	53.76	101.43%	Sangat Baik	101.43%
Total Capaian Perjanjian Kinerja								1907,49%
Nilai Kinerja Organisasi (rata-rata capaian)								105.97%
Predikat NKO								Istimewa

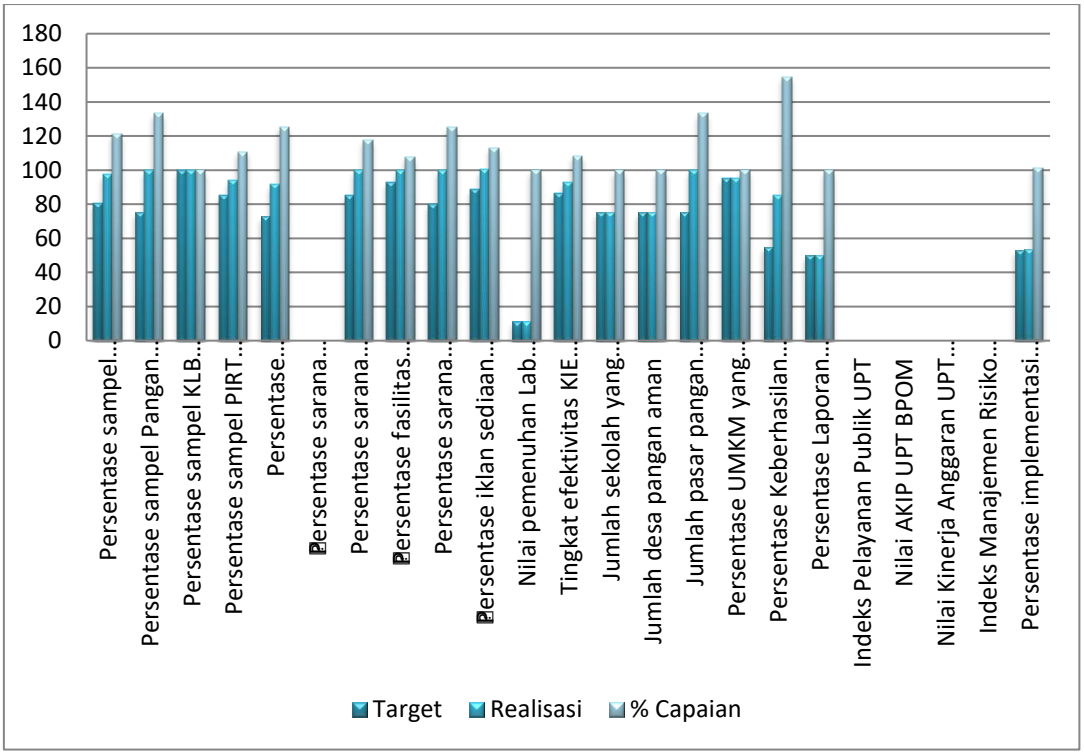

Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II

Dari 23 (Dua Puluh Tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur pada Tahun 2025, 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja Utama yang diukur di Triwulan II. Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) Triwulan II, terdapat 9 Indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan, 3 Indikator kinerja kategori Sangat baik dan 6 Indikator kategori baik. Analisa tentang capaian indikator utama dalam pencapaian sasaran kegiatan dijelaksan sebagai berikut:

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 10 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sasaran kegiatan 117,09%. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25	80.25	97.34	121.86%	Melampaui	121.30%
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	100	133.33%	Melampaui	133.33%
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100%	Melampaui	100%
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	94	110.59%	Melampaui	110.59%
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	73	91,43	125.25%	Melampaui	125.25%
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100		N/A	-		-
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65%	Melampaui	117,65%
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	100	107,82%	Melampaui	107,82%
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125.00%	Melampaui	125.00%

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	89	100.42	112.83%	Melampaui ▲	112.83%

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut:

A. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan **= a+b+c+d**

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$$= 30\% x \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \text{x } 100\%\right)$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$$= 20\% \text{x} \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \text{x } 100\%\right)$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan.

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$$= 20\% \text{x} \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan}}{\text{total jumlah sampel yang diuji}} \text{x } 100\%\right)$$

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$$= 20\% \text{x} \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \text{x } 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

$$= 10\% \text{x} \left(\frac{\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan}}{\text{target jumlah laporan Monitoring penarikan}} \text{x } 100\% \right)$$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan **= (a+b+c+d+e)/5**

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

$$\text{a1} = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)} *}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \text{x } 100\%$$

$$\text{a2} = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**)}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \text{x } 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}} \text{x } 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \text{ x } 100\%$$

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai}}{\text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}} \text{ x } 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan **= (a+b+c+d+e)/5**

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

$$a1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)} *}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \text{ x } 100\%$$

$$a2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**)}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \text{ x } 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}} \text{ x } 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \text{ x } 100\%$$

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai}}{\text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}} \text{ x } 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

$$a1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)} *}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \text{ x } 100\%$$

$$a2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**)}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \text{ x } 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

$$= \frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai}}{\text{Total target sampel}} \text{ x } 100\%$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \text{ x } 100\%$$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \text{ x } 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25	80.25	97.34	121.30%	Melampaui ▲	121.30%	Tidak Dapat disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 adalah 97,34%. Bila dibandingkan dengan target Triwulan II 80,25%, maka capaian yang diperoleh adalah 121,30% dan kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 90,5% dan realisasi triwulan II dalam penilaian kinerja pada tahun 2025 adalah 97,34%. Maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan penilaian kinerja pada triwulan II, namun tidak terlalu signifikan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 97,34% bila dibandingkan dengan target tahun 2025 80,25%, dengan persentase capaian yaitu 112,77% kategori melapaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di dukung dengan:

a. Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling sediaan farmasi yang telah disusun, pada triwulan II pelaksanaan sampling komoditi Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan dan kosmetik tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) sehingga dilakukan perubahan kategori sampel, dengan tidak merubah target jumlah sampel per bulan.
b. Berkoordinasi dengan balai regional/balai penguji dalam pelaksanaan sampling sediaan farmasi.
c. Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan pedoman sampling.
d. Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan rencana pelaksanan/ POA sampling.
e. Diseminasi yang dilakukan oleh ketua tim dalam pelaksanaan sampling sediaan farmasi kepada petugas sampling.

5) Upaya penyempurnaan kinerja

Upaya penyempurnaan kinerja atau mempertahankan kinerja untuk triwulan berikutnya yaitu:

a. Dalam pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan rencana pelaksanaan (renlak)/ POA sampling.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sampling sedian farmasi.
c. Melakukan monitoring dan menindaklanjuti atas tindaklanjut yang diterbitkan oleh pusat.

d. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan balai penguji dalam balai regional untuk pelaksanaan sampling.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Monitoring dan evaluasi kegiatan dan pencapaian sampling sediaan farmasi
b. Melakukan rapat koordinasi antara Ketua Regional dengan anggota regional setiap triwulan terhadap pelaksanaan sampling sediaan farmasi

B. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : (A1 + A2) /2

$$A1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}(*)}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} x100\%$$

$$A2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**)}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} x100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} x100\%$$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} x100\%$$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa}} x100\%$$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} x100\%$$

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti}}{\text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}} x100\%$$

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
  1. kesesuaian target sampel UPT;
  2. kesesuaian parameter uji;

3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:
  1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
  2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
  3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
  4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
  5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	100	133.33%	Melampaui ▲	133.33%	Tidak Dapat disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target Triwulan II 75%, maka capaian yang diperoleh adalah 133,33% dan kategori tidak dapat disimpulkan.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% dan hasil realisasi triwulan I dalam penilaian kinerja pada tahun 2025 adalah 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan triwulan II tahun 2025 adalah sama atau tetap.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025**

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target Triwulan II 75%, maka capaian yang diperoleh adalah 133,33% kategori melapaui target akhir tahun 2025.

4) **Analisis pendukung keberhasilan kinerja**

Tercapainya Kinerja atas indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung dengan:

a. Menyusun perencanaan sampling sediaan pangan olahan sesuai dengan pedoman sampling dan kebijakan efisiensi anggaran
b. Melaksanakan sampling sediaan pangan olahan sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah ditetapkan
c. Meningkatkan kompetensi petugas sampling terkait pelaksanaan sampling sediaan pangan olahan
d. Melakukan koordinasi dengan balai penguji dan balai regional terkait sampel sediaan pangan olahan yang akan disampling berdasarkan kemampuan uji balai penguji dan balai regional

5) **Upaya Penyempurnaan Kinerja**

Upaya penyempurnaan kinerja atau mempertahankan kinerja kedepan, yaitu:

a. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan transfer knowledge kepada petugas sampling yang baru

b. Menjalin komunikasi yang baik dengan balai penguji dan balai regional agar sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji dari balai penguji dan balai regional

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan *transfer knowledge* kepada petugas sampling yang baru
b. Menjalin komunikasi yang baik dengan balai penguji dan balai regional agar sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji dari balai penguji dan balai regional

C. **Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar**

- Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
- Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
    - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

- Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

$$= \sum \frac{30\%\ x\ A1, A2, \ldots, An) + \ (35\%\ x\ B1, B2, \ldots, Bn)\ + (35\%\ x\ C1, C2, \ldots, Cn}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100%	Melampaui	100%	Baik

1) **Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025**

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2025 adalah 100%. Capaian realisasi berdasarkan target triwulan II yaitu 100%.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2025 adalah 100%. Maka untuk perbandingan realisasi

kinerja triwulan II tahun 2025 terhadap triwulan I tahun 2025 tidak dapat disimpulkan, karena belum dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I sesuai dengan nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.24.124 Tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang dikecualikan dari perhitungan nilai kinerja organisasi (NKO), dimana terdapat 3 indikator yang dikecualikan termasuk Persentase sampel KLB keracunan pangan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target Triwulan II 100%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

a. Meningkatkan kompetensi petugas yang melakukan sampling dan tindak lanjut terhadap kasus KLB
b. Melakukan koordinasi dengan balai penguji dan Dinas Kesehatan terkait sampel KLB yang disampling mengenai kelayakan dan persyaratan sampel KLB
c. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut terhadap kasus KLB

5) Upaya Penyempurnaan Kinerja

a. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan transfer knowledge kepada petugas sampling yang baru
b. Menjalin komunikasi yang baik dengan balai penguji dan Dinas Kesehatan setempat agar sampel yang disampling sesuai dengan persyaratan sampel untuk pengujian kasus KLB
c. Menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut untuk penanganan dan pencegahan terhadap kasus KLB

6) **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

a. Memberikan Bimtek terhadap petugas yang masuk ke dalam tim TGC terkait Penanganan dan pencegahan kasus KLB

b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat di dalam memberikan Bimtek terhadap pelaku usaha dan tenaga kesehatan yang terlibat di dalam penanganan dan pencegahan kasus KLB

D. **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A. Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan: (A1 + A2) /2

$$A1 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}(*)}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} x100\%$$

$$A2 = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**)}{\text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} x100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan: $= \frac{\text{Jumlah Sampel sesuai}}{\text{Total sampel PIRT}} x100\%$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} x100\%$$

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel diambil di TW 1}}{\text{Total sampel PIRT}} x100\%$$

E. Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel tepat waktu}}{\text{Total sampel PIRT}} x100\%$$

F. Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah sampel yang TMS}} x100\%$$

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	94	110.59%	Melampaui ▲	110.59%	Tidak Dapat disimpulkan

1) **Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025**

   Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 yaitu 94% dibandingkan dengan target triwulan 85% maka capaian indikator sebesar 110,59% kategori tidak dapat disimpulkan.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

   Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 yaitu 94%, serta capaian indikator kinerja triwulannya adalah 100,59%. Untuk perbandingan realisasi triwulan I dalam penilaian kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan capaian realisasi kinerja triwulan I yaitu 117,65%.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025**

   Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 yaitu 94% dibandingkan dengan target triwulan 85% maka capaian indikator sebesar 110,59% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) **Analisis pendukung keberhasilan kinerja**

   Tercapainya Kinerja atas indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung dengan:

   a. Menyusun perencanaan sampling sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling dan kebijakan efisiensi anggaran

b. Melaksanakan sampling sampel PIRT sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah ditetapkan
c. Meningkatkan kompetensi petugas sampling terkait pelaksanaan sampling sediaan PIRT
d. Melakukan koordinasi dengan balai penguji terkait sampel PIRT yang akan disampling berdasarkan kemampuan uji balai penguji

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya dalam penyempurnaan kinerja atau mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

a. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan transfer knowledge kepada petugas sampling yang baru
b. Menjalin komunikasi yang baik dengan balai penguji agar sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling dan kemampuan uji dari balai penguji dan balai regional

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan sampling terhadap perencanaan sampling secara berkala
d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan balai penguji terkait pelaksaan sampling dan pengujian sampel

E. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} x100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} x100\%$$

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
  - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
  - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	73	73	91.43	125.25%	Melampaui ▲	125.25%	Tidak Dapat Disimpulkan

ditindaklanjuti oleh stakeholder							

1) **Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025**

   Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan realiasi 91,43% dibandingan dengan target triwulan II adalah 73%, maka capaian indikator kinerja adalah 125,25% kategori tidak dapat disimpulkan.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

   Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II tahun 2025 yaitu 90%, sedangkan realisasi indikator kinerja triwulan I yaitu 91,43%. Maka perbandingan realisasi kinerja antara triwulan I dengan triwulan II adalah 1,43%. Terjadinya penurunan capaian kinerja pada triwulan II.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025**

   Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan realiasi 91,43% dibandingan dengan target triwulan II yaitu 73% dengan capaian indikator sebesar 123,29% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) **Analisis pendukung keberhasilan kinerja**

   Tercapainya Kinerja atas Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan didukung dengan:

   a. Membuat surat tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut
   b. Melakukan monitoring atau *Follow UP* terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang telah diterbitkan UPT kepada pelaku usaha dan stake holder
   c. Membuat rekapan data tindaklanjut yang telah diterbitkan untuk memudahkan petugas memfollow up tindaklanjut yang diterbitkan

5) **Upaya penyempurnaan kinerja kedepan**

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

a. Meningkatkan monitoring terhadap tindaklanjut yang diterbitkan UPT kepada pelaku usaha.
b. Koordinasi pimpinan UPT dan pimpinan Organisasi perangkat Daerah

6) **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

a. Menjalin koordinasi yang baik dengan lintas sektor
b. Menjalin komunikasi yang baik engan pelaku usaha
c. Monitoring dan follow up rekomendasi hasil pengawasan secara berkala

F. **Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Persentase Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

$$A = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan}}{\text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}} x100\%$$

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

$$B = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun}}{\text{jumlah target tahunan}} x100\%$$

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut

3) Kesesuaian format laporan inspeksi
4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

- Persentase Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$A = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} x100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$B = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} x100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$C = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} x100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$D = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} x100\%$$

- Persentase Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi

$$A = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target sesuai renlak}} x100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$B = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} x100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$C = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} x100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$D = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} x100\%$$

- Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
  - ❖ Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Puncak, dan Rumah Sakit).
  - ❖ Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
  - ❖ Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan II, pengukuran kinerja akan dilakukan pada triwulan III sesuai dengan target rencana aksi perjanjian kinerja.

G. **Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

- Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
  1) Ketepatan waktu tindak lanjut
  2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117.65%	Melampaui ▲	117.65%	Tidak Dapat Disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realiasi 100% dibandingan dengan target triwulan II adalah 85%, maka capaian indikator kinerja adalah 117,65% kategori tidak dapat disimpulkan.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

Realisasi Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 yaitu 117,65%. Perbandingan terhadap realisasi indikator kinerja triwulan I tidak dapat disimpulkan karena realisasi indikator kinerja baru dilaksanakan pada triwulan II.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025**

Capaian kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realiasi 100% dibandingan dengan target triwulan II yaitu 85% dengan capaian indikator 117,65% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) **Analisis pendukung keberhasilan kinerja**

a. Terlaksananya pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa sesuai dengan perencanaan berbasis resiko.
b. Petugas pemeriksaan tepat waktu dalam melakukan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan.
c. Kelengkapan dokumen yang dilaporkan terhadap hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan.

5) **Upaya penyempurnaan kinerja kedepan**

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

a. Meningkatkan monitoring pelaporan hasil pengawasan sarana produksi.
b. Mempedomani pedoman tindak lanjut dalam pembuatan surat lanjut.

6) **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

a. Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala.
b. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan dari unit pengampu.
c. Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan.

H. **Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjut (b)

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b) Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100

c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

d. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$a = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} x100\%$$

e. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$b = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} x100\%$$

e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$c = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} x100\%$$

f. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$d = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktur}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} x100\%$$

7) Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

d. Pelaksanaan inspeksi

$$a = \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}} x100\%$$

e. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$b = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} x100\%$$

f. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$c = \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} x100\%$$

g. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$d = \frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} x100\%$$

- Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
  - ❖ Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
  - ❖ Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
  - ❖ Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
  - ❖ Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
- Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori Capaian
Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	100	107.82%	Melampaui ▲	107.82%	Tidak Dapat Disimpulkan

1) **Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025**

Capaian kinerja Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realiasi 100% dan dibandingan dengan target triwulan II adalah 92,75%, maka capaian indikator kinerja adalah 107,82% kategori tidak dapat disimpulkan.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

Realisasi Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 yaitu 100% dengan capaian indikator kinerja 107,82%. Perbandingan terhadap realisasi indikator kinerja triwulan I tidak dapat disimpulkan karena realisasi indikator kinerja baru dilaksanakan pada triwulan II.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Capaian kinerja Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realiasi 100% dibandingan dengan target triwulan II yaitu 92,75% dengan capaian indikator 107,82% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

a. Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pemeriksaan.
b. Pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT secara tepat waktu.
c. Pembuatan surat tindaklanjut sesuai dengan pedoman.
d. Kelengkapan dokumen yang dilaporkan terhadap hasil pengawasan sediaan farmasi.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya yang dilakukan untuk memepertahankan kinerja kedepannya yaitu:

a. Meningkatkan monitoring pelaporan hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi.
b. Meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan sarana distirbusi sediaan farmasi sesuia dengan rencana pelaksanaan.
c. Mempedomani pedoman surat tindaklanjut dalam pembuatan surat tindaklanjut.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Rapat monitoring dan evaluasi internal secara berkala
b. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan melalui pelatihan teknis

I. **Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

$$A = 20\% \, x \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{target jumlah sarana yang diperiksa}} x100\% \right)$$

$$B = 70\% \, x \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{jumlah sarana yang diperiksa}} x100\% \right)$$

$$C = 10\% \, x \left(\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumjumlah sarana yang diperiksa}} x100\% \right)$$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

- Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
  2. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
  3. Ketepatan waktu pelaporan
  4. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan I I	Kategori Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125.00%	Melampaui ▲	125.00%	Tidak Dapat Disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Capaian kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triuwlan II dengan realiasi

100% dibandingan dengan target triwulan II yaitu 80%, maka capaian kinerjanya adalah 125% sebagai kategori tidak dapat disimpulkan.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan pada triuwlan II yaitu 100%, sedangakan realisasi indikator kinerja triwulan I yaitu 100%. Maka perbandingan realisasi kinerja triwulan I dan triwulan II tahun 2025 adalah sama atau tetap.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025**

Capaian kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan triuwlan II dengan realiasi 100% dibandingan dengan target triwulan II yaitu 80% yaitu 125% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) **Analisis pendukung keberhasilan kinerja**

Tercapainya Kinerja atas persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan didukung dengan:

a. Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) yang disesuaikan dengan renlak setelah adanya kebijakan efisiensi.
b. Pelaporan hasil pemeriksaan dilaporakan secara tepat waktu.
c. Kesesuaian tindaklanjut hasil pengawasan dengan pedoman tindak lanjut.

5) **Upaya penyempurnaan kinerja kedepan**

Upaya penyempurnaan atau mempertahana kinejra kedepannya yaitu:

a. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan *Food Inspektur* tingkat dasar dan Muda.

b. Melakukan reviu kembali terhadap rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dengan adanya kebijakan relaksasi anggaran.
c. Melakukan monitoring capaian pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan secara berkala.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada sarana distributor pangan olahan, minimarket dan toko.
b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan di sarana.

J. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
= (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
= (a+b)/ 2

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} x\ 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} x\ 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
= rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} x\ 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}} x\ 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$c = \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} x\ 100\%$$

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

= rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} x\ 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}} x\ 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$c = \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} x\ 100\%$$

8) Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

= (a+b) / 2

d. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$a = \frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media (4)}} x\ 100\%$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

- Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

e. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$b = \frac{\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}}{2} x\ 100\%$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT
  = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat
  = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

9) Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
= (a+b+c)

d. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi}}{\text{jumlah target iklan sesuai renlak}} x\ 40\%$$

e. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

$$b = \frac{\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan}}{Jumlah\ iklan\ ynag\ diawasi}\right)}{\text{proporsi trget media}} x\ 20\%$$

f. Ketepatan waktu pelaporan

$$c = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang diawasi}} x\ 40\%$$

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan AIam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori Capaian
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	89	100.42	112.83%	Melampaui ▲	112.83%	Tidak Dapat Disimpulkan

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II yaitu 100,42% jika dibandingkan dengan target triwulan II 89% maka capaian indikator yaitu 112,83% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II yaitu 100,42%. Sedangkan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 yaitu 99,88%, adanya peningkatan capaian kinerja dari triwulan I.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II yaitu 100,42% jika dibandingkan dengan target triwulan II 89% maka capaian indikator yaitu 112,83% kategori melampaui target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan didukung dengan:

a. Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan.
b. Pelaporan hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dilaporan melalui SIPT secara tepat waktu.
c. Pengawasan iklan dilakukan diberbagai media (media online, media cetak dan luar ruangan).

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

a. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
b. Pengawasan iklan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Monintoring dan evaluasi pencapaian iklan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun.
b. Melakukan pengawasan iklan diberbagai media (media cetak, media online, elektronik, luar ruangan dan media lainnya).

3.1.2 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui indikator kinerja utama, yaitu:

A. **NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM**

d. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

e. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**
  Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**
  Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**
  Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota**:
  Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

f. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1. Standar Ruang Lingkup;

2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium;
4. Standar Metode yang terverifikasi.

- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5	11.11	11.11	96.61%	Akan Tercapai	100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan upt sesuai standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II yaitu 11,11% jika dibandingkan dengan target triwulan II 11,11% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II yaitu 11,11. Sedangkan realisasi indikator kinerja pada triwulan I yaitu 10,89, adanya peningkatan realiasi kinerja dibandingkan dengan triwulan I.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan upt sesuai standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan I yaitu 10,89 jika dibandingkan dengan target triwulan I 11,5 maka capaian indicator terhadap target tahun 2025 yaitu 94,70% kategori akan tercapai pada akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Kinerja atas nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan upt sesuai standar Kemampuan Laboratorium didukung dengan:

a. Terlaksananya pengujian rapid test obat sebanyak 2 item sesuai dengan perencanaan
b. Melakukan verifikasi metoda analisa rapid test obat yaitu metilprednisolon dan amokxicilin
c. Terpenuhinya peralatan laboratorium untuk melakukan pengujian rapis test sediaan obat dan pangan olahan

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penermpurnaan atau memepertahankan kinerja kedepannya yaitu:

a. Membuat kontrol chat timbangan analitik
b. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium tingkat 1 sehingga bisa melakukan pengujian mikrobiologi
c. Menambah personel penguji untuk melakukan pengujian rapis test obat dan pangan olahan

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Peningkatan sarana dan prasana Laboratorium Tingkat 1
b. Peningkatan kompetensi personel pengujian melalui ikut bimbingan teknis pengujian
c. Peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor terkait pengujian sederhana menggunakan test kit pangan

d. Menjalin kolaborasi dengan P3OMN

3.1.3 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 110.39%. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09	86.09	93.18	108.24%	Melampaui	108.24%
2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	75	75	100%		100.00%
3	Jumlah desa pangan aman	1	75	75	100%		100.00%
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	75	100	133.33%	Melampaui	133.33%

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-III sebagai berikut:

A. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Indeks Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1) + (0.25 x X2) + (0.25 x X3) + (0.25 x X4)

Tabel 3.4 Kategori Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

- Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
  1. Sumber atau Narasumber KIE
  2. Konten atau Informasi KIE
  3. Pemahaman Audiens KIE
  4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE, yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- Teknik survei dapat berupa *face to face interview,* penyebaran kuisioner dan *online survey*

- Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09	86.09	93.18	108.24%	Melampaui ▲	108.24%	Sangat Baik

1) **Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025**

   Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan II yaitu 93,18 jika dibandingkan dengan target triwulan II 86,09 maka capaian indikator yaitu 108,24% dengan kategori Sangat Baik.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

   Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan II yaitu 93,18. Realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 yaitu 92,24.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025**

   Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan II yaitu 93,18 jika dibandingkan dengan target triwulan II 86,09 dan capaian indikator yaitu 108,24%, maka kategori mencapai target akhir tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT didukung dengan:

a. Perencanaan KIE tatap muka dan media sosial telah disesuaikan dengan kebutuhan masyaraka
b. Melakukan publikasi di media sosial dengan lebih intens mengikuti agenda setting
c. Pengembangan kompetensi SDM telah dilaksanakan bagi petugas KIE
d. Menggunakan berbagai media untuk melakukan KIE seperti media sosial, media online dan media elektronik.
e. Kuisioner yang lebih ringkas, namun telah mencakup keseluruhan unsur penilaian, memudahkan responden dalam memahami pengisian kuisioner.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan dan mempertahakan kinerja kedepan yaitu:

a. Memanfaatkan berbagai media untuk publikasi/ KIE obat dan makanan, seperti media sosial, media online, media elektronik dan media cetak
b. Menggunakan media SATU POM dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat
c. Pengisian kuisioner oleh responden dilakukan rutin setelah pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE melalui media
d. Melakukan inovasi dalam pelaksanaan KIE obat dan makanan untuk menarik minat masyarakat.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Publikasi penggunaan aplikasi SATU POM untuk kemudahan memperoleh pelayanan terkait obat dan makanan kepada Masyarakat
b. Melaksanakan KIE sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

B. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

- Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
  A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
  B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
  C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
     1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
     2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
     3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
- Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
  1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
  2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- Tahapan kegiatan sebagai berikut:
  a. Sekolah Full Intervensi:

1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi
6. Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	75	75	Tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan, Target bulanan dalam bentuk proses kegiatan		100.00%	Baik

2) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan II yaitu 75%, jika dibandingkan dengan target triwulan II 75% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan II yaitu 75%. Perbandingan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 yaitu 25%. Adanya peningkatan kienrja pada triwulan II.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan II yaitu 75% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 berupa nilai 1, sehingaa tidak ada dilakukan perbandingan dengan target tahun 2025 dan target triwulan berupa progress dari tahapan proses kegiatan.

5) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan didukung dengan:

a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun secara tepat sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana
b. Sekolah yang dipilih telah sesuai kriteria yang ditetapkan.
c. Komitmen bersama yang telah disepakati dalam pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.
d. Pemerintah daerah dan OPD terkait mendukung sepenuhnya program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

6) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan dan mempertahankan kinerja kedepannya yaitu:

a. Koordinasi dengan sekolah yang diintervensi terkait pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
b. Mengintegrasikan pelaksanaan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan program sekolah yang telah ada.
c. Membentuk komunitas sekolah yang mampu memahami dan menerapkan keamanan pangan di lingkungan sekolah
d. Sekolah yang diintervensi mampu menjadi pilot project bagi sekolah perluasan dan sekolah lainnya dalam penerapan keamanan pangan

7) **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

a. Sekolah yang diintervensi merupakan sekolah yang berdasarkan kriteria pemilihan dan kesepakatan dengan pemerintah daerah dan OPD terkait pada saat audiensi.

b. Kegiatan sosialisasi keamanan pangan diikuti oleh sekolah yang diintervensi dan sekolah perluasan.

c. Pelaksanaan bimtek kader telah diikuti oleh kepala sekolah, guru pendamping dan siswa.

d. Mempersiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun berikutnya.

C. Jumlah desa pangan aman

- Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
  a) kader keamanan pangan desa yang aktif
  b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
  c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori
Jumlah desa pangan aman	1	75	75	Tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan, Target bulanan dalam bentuk proses kegiatan		100.00%	Baik

1) **Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025**

   Realisasi Jumlah Desa pangan aman triwulan II yaitu 75% jika dibandingkan dengan target triwulan II 75% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

   Realisasi Jumlah Desa pangan aman triwulan II yaitu 75%, dan perbandingan terhadap realisasi triwulan I yaitu 32% dengan capaian realisasi terhadap triwulannya diangka 100%.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025**

   Realisasi Jumlah Desa pangan aman triwulan II yaitu 75% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 berupa nilai yaitu 1, sehingaa tidak ada dilakukan perbandingan dengan target tahun 2025 dan target triwulan berupa progress dari tahapan proses kegiatan.

4) **Analisis pendukung keberhasilan kinerja**

   Tercapainya Jumlah Desa pangan aman didukung dengan:

a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun secara tepat sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana
b. Desa yang dipilih telah sesuai kriteria yang ditetapkan dan termasuk desa dengan anak stunting
c. Dukungan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam pelaksanaan program Gerakan keamanan pangan desa dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan atau mempertahankan kinerja ke depan yaitu:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GKPD.
b. Mengintegrasikan program keamanan pangan dengan program rutin yang ada di desa.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah dan OPD terkait dalam pelaksanaan program gerakan keamanan pangan desa
b. Pembentukan kader keamanan pangan sebanyak 10 orang dan telah diberikan bimbingan teknis keamanan pangan desa.
c. Pembentukan komunitas oleh kader sebanyak 40 orang dan telah diberikan bimbingan teknis keamanan pangan desa.
d. Pelaksanaan fasilitasi langsung ke dapur komunitas yang ditunjuk.

D. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk

kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	75	100	133.33%	Melampaui	100.00%	Baik

1) **Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025**

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan II yaitu 75% jika dibandingkan dengan target triwulan II 75% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan II yaitu 75% dan realisasi triwulan I yaitu 30%. Capaian realisasi dari triwulan I dan II masih sama 100%.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025**

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan II yaitu 75% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 berupa nilai yaitu 1, sehingga tidak ada dilakukan perbandingan dengan target tahun 2025 dan target triwulan berupa persentase progress dari tahapan kegiatan.

4) **Analisis pendukung keberhasilan kinerja**

Tercapainya Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas didukung dengan:

a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun secara tepat sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana
b. Pasar yang diintervensi telah dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan
c. Dukungan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas dengan pemerintah daerah dan OPD terkait.

5) **Upaya penyempurnaan kinerja kedepan**

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja ke depan yaitu:

a. Menggerakkan kader yang telah dibentuk untuk memberikan sosialisasi kepada komunitas pasar

b. Menggunakan media KIE yang menarik dan mudah dipahami dalam sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan Dinas terkait dalam pembentukan komunitas pasar yang aktif.
b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas pasar dan komunitas pasar yang diintervensi dan pasar sekitarnya.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pasar pangan aman berbasis komunitas.

3.1.4 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Sasaran kegiatan didukung dengan indiaktor utama yaitu:

A. **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan**

- UMKM yang memenuhi standar adalah :
  1. UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
  2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
  3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

- Kriteria UMKM yang didampingi:
  1) Untuk UMK Pangan Olahan :
     - UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
     - UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.
     - Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.
- Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan pedampingan terhadap UMK pangan olahan.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	95	95	104.40%	Melampaui	100.00%	Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan II yaitu 95% jika dibandingkan dengan target triwulan II 95% maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan II yaitu 95%, dan perbandingan terhadap realisasi triwulan I yaitu 15%.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025**

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan II yaitu 95% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 91% maka capaian indikator yaitu 104,40% kategori perlu melampaui target untuk tahun 2025.

4) **Analisis pendukung keberhasilan kinerja**

Tercapainya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan didukung dengan:

a. Melakukan bimtek penerapan CPPOB bagi UMK pangan olahan
b. Melakukan pendampingan sarana secara onsite/ daring
c. Melakukan coaching e-sertifikasi CPPOB

5) **Upaya penyempurnaan kinerja kedepan**

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

a. Melakukan coaching e-registration agar segera mendapatkan izin edar BPOM
b. Melaksanakan pemeriksaan sarana

6) **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

a. Menjalin kolaborasi dengan lintas sektor seperti Koperindag untuk membantu UMKM pangan olahan yang terkendala biaya

b. Melakukan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha pangan olahan agar segera menyelesaikan dokumen CPPOB
c. Memberikan motivasi dan semangat kepada UMKM mengenai keuntungan memiliki produk yang sudah mendapatkan izin edar BPOM

3.1.5 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran kegiatan didukung dengan indiaktor utama yaitu:

A. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

- Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
  1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
  2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
  3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
  4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: = ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%
- Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

- Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	80	55	85	106,25%	Melampaui	154,54%	Tidak dapat disimpulkan

1) **Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025**

Realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT pada triwulan II yaitu 55% jika dibandingkan dengan target triwulan II 85% maka capaian indikator yaitu 154,54% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

Realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT triwulan II yaitu 85%, dan perbandingan terhadap realisasi triwulan I tidak dapat dilakukan karena belum ada penilaian kinerja pada triwulan I.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT triwulan II yaitu 85% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 80% maka capaian indikator yaitu 106,25% kategori perlu melampaui target untuk tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

a. Mengoptimalkan petugas untuk mengumpulkan data dan informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam kegiatan intelijen.
b. Mengoptimlkan informasi yang didapatkan baik dari kegiatan intelijen sebelumya, laporan masyarakat, ataupun dari hasil pemeriksaan petugas.
c. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

a. Melakukan koordinasi berkelanjutan kepada ICJS di wilayah hukum terkait isu kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sijunjung.
b. Melakukan kegiatan penelusuran secara konstan terhadap laporan dan isu kejahatan obat dan makanan yang akan menjadi target untuk ditindaklanjuti kedepannya.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Melakukan kegiatan berdasarkan target dan arahan pimpinan terkait penelusuran kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
b. Mengirimkan laporan tepat waktu yang telah disesuaikan berdasarkan Juknis Badan POM.
c. Melakukan Koordinasi dengan ICJS dan BBPOM di Padang terkait informasi dan penanganan perkara sediaan farmasi dan pangan olahan.

3.1.6 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran kegiatan didukung dengan indiaktor utama yaitu:

A. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
  - ❖ Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
  - ❖ Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	90	50	50	55.56%	Perlu Upaya Keras	100.00%	Baik

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori
Olahan yang diselesaikan sesuai standar							

1) **Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025**

   Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan II yaitu 50% jika dibandingkan dengan target triwulan II yaitu 50%, maka capaian indikator yaitu 100% dengan kategori Baik.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya**

   Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan II yaitu 50% dan realisasi kinerja triwulan I yaitu 50%.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025**

   Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan II yaitu 50% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 90% maka capaian indikator yaitu 55,56% kategori perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025.

4) **Analisis pendukung keberhasilan kinerja**

   a. Melakukan pengumpulan data melalui informasi petugas dan hasil pengujian untuk mendukung terselesaikannya laporan analis kejahatan obat dan makanan
   b. Mengumpulkan data dan informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui patroli siber
   c. Melakukan penjejakan digital atas informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

d. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait isu yang terjadi di wilayah kerja yang berhubungan dengan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

5) Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya yang dilakukan penyempurnaan kinerja dan mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

a. Menindaklanjuti rekomendasi analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikirimkan oleh Direktorat Cegah Tangkal.
b. Melakukan kegiatan penelusuran siber secara konstan untuk dilaporkan agar ditindaklanjuti melalui *takedown* atau *profiling*.

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Mengirimkan pelaporan patroli siber dan penjejakan digital dengan tepat waktu
b. Membuat dan mengirimkan pelaporan hasil analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
c. Melakukan kegiatan berdasarkan target dan arahan pimpinan terkait penelusuran kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

3.1.7 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Sasaran kegiatan didukung dengan indiaktor utama yaitu:

A. Indeks Pelayanan Publik UPT

- Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
  1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
  2) Profesionalitas SDM (25%);
  3) Sarana Prasarana (18%);

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Pada triwulan II belum dilakukan pengukuran kinerja indiaktor indeks pelayanan Publik UPT.

3.1.8 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, pada triwulan II dilakukan pengukuran hanya terhadap 1 indikator kinerja utama. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II
1	Nilai AKIP UPT BPOM	77.23		N/A	-		-
2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5		N/A	-		-
3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.65		N/A	-		-
4	Persentase implementasi rencana	100	53	53.76	53.76%		101.43%

Indikator Sasaran Kegiatan		Target		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II
	aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT						

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-VIII sebagai berikut:

A. Nilai AKIP UPT BPOM

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Pada triwulan II belum dilakukan pengukuran kinerja indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV tahun 2025.

B. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

- Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
  1. Revisi DIPA (bobot 10%)
  2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
  3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
  4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
  5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
  6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
  7. Capaian Output (bobot 25%)
  8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
  1. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
  2. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
  3. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Pada triwulan II belum dilakukan pengukuran kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV tahun 2025.

C. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.
- Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
    1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
    2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
    3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Pada triwulan II belum dilakukan pengukuran kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV tahun 2025. Namun untuk mendukung pencapaian kinerja indicator ini pada triwulan I tahun 2025 sudah dilakukan indentifikasi daftar risiko Loka POM di Kabupaten Sijunjung.

D. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Indikator Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian (%)			
	Tahun 2025	Triwulan II		Terhadap target tahun 2025	Kategori Capaian	Terhadap Target Triwulan II	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	53	53.76	53.76%	Perlu Upaya Keras	101.43%	Sangat Baik

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Realisasi persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT triwulan II yaitu 53,76% jika dibandingkan dengan target triwulan II 53% maka capaian indikator yaitu 110,43% dengan kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT triwulan II yaitu 53,76% dan realisasi triwulan I yaitu 31,18%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Tahun 2025

Realisasi persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT triwulan II yaitu 53,76% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 100% maka capaian indikator yaitu 53,76% kategori perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025.

4) Analisis pendukung keberhasilan kinerja

Tercapainya persentase implementasi rencana aksi reformasi birakrasi didukung dengan:

a. Komitmen bersama antara pimpinan dan pegawai untuk mendorong adanya perubahan budaya kerja dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.
b. Partisipasi dan dukungan seluruh pegawai dalam memberi masukan dan saran untuk mendorong terwujudnya rencana aksi reformasi birokrasi.

c. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai renvana dan dapat dilakukan perbaikan jika ditemukan kendala,

5) Upaya penyempurnaan kinerja kedepan

Upaya penyempurnaan atau mempertahankan kinerja kedepan yaitu:

a. Komitmen bersama antara pimpinan dan pegawai untuk mendorong adanya perubahan budaya kerja dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.
b. Partisipasi dan dukungan seluruh pegawai dalam memberi masukan dan saran untuk mendorong terwujudnya rencana aksi reformasi birokrasi.
c. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai renvana dan dapat dilakukan perbaikan jika ditemukan kendala,

6) Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang sudah dilaksanakan.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	121,30%	Rencana pelaksanaan sampling sediaan farmasi sampel obat 5 item, Obat Bahan alam 4, suplemen kesehatan 2 dan sampel kosmetik 8 sampel	- Sampel obat bahan alam kategori produk impor diundur pelaksanaan sampling ke bulan berikutnya - Obat kategori sarana tidak berizin daring akan dilakukan perubahan proporsi ke sarana tidak berizin luring	Juli	- Membuat renlak sampling di bulan juni - Melakukan sampling sediaan farmasi pada bulan juni di Kabupaten Sawahlunto	- Bersurat kepada deputi Bidang Pengawasan ONPPZA (Direktorat Pengawasan KMEI ONAPPZA) terkait perubahan kelas terapi dan proporsi sampel obat - Berkoordoniasi dengan Balai POM Penguji	Juli	Sampel kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan disampling sesuai renlak (Kos 8, OBA 4, SK 2) dan sampel obat 4 item
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133,33%	- Sesuai arahan dari pusat, semua upt melakukan sampling sesuai dengan target UPT sebelum efisiensi anggaran - Sampling pangan olahan dilakukan sesuai dengan kemampuan uji Balai Penguji	- Melakukan sampling sesuai renlak di bulan Juli sebanyak 8 item _ Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait sampel yang akan disampling untuk bulan juli	Juni	- Membuat renlak sampling di bulan juli - Melakukan sampling di bulan Juni di kabupaten Sijunjung	-	-	Dicapai target sampling komoditi pangan olahan di bulan Juni sesuai dengan target penyesuaian relaksasi

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	Adanya laporan Kejadian KLB KP dari UPT Puskesmas Sumpur kudus dan Dinas kesehatan Sijunjung	- Melakukan koordinasi dengan pusat terkait kejadian KLB di Kabupaten sijunjung - Mencari informasi dari Dinas lain yang mempunyai kewenangan terhadap sumber pangan penyebab KLB seperti dari Dinas Pangan, dan Dinas Kehutanan untuk menambah data dukung untuk analisa KLB - Tetap Melaporkan kejadian KLB melalui Spimker agar bisa menjadi bahan diskusi untuk mencegah kejadian KLB yang terulang kembali	Juni	-Melakukan koordinasi dengan Dinas kesehatan Sijunjung terkait KLB KP - Mencari informasi secara personal dari Dinas Kehutanan jambi dan Dinas Pangan Sijunjung dalam rangka mencari informasi tambahan untuk data dukung analisa KLB KP - Melaporkan KLB KP melalui Aplikasi spimker	-	-	- Belum ada data dukung hasil pengujian sampel KLB KP karena belum ada Metoda analisa yang bisa menjadi acuan untuk pengujian sampel

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	110,59%	- Sesuai arahan dari pusat, semua upt melakukan sampling sesuai dengan target UPT sebelum efisiensi anggaran - Sampling pangan olahan dilakukan sesuai dengan kemampuan uji Balai Penguji	- Untuk Tindak lanjut terhadap sampel TMS, Melakukan pengawasan dan pengamanan ke sarana distribusi, dan bersurat ke upt setempat (sarana produksi) ditembuskan ke ditwas	Juni	- Membuat renlak sampling PIRT untuk pemenuhan capaian sampel 1 tahun - Sampling sampel PIRT di bulan Mei sebanyak 2 item	Meminta hasil uji sampel no 25.129.301.13.01.002 3.KM kepada balai penguji dan Tindak lanjut kepada sarana distribusi - Tindak lanjut pengamanan ke sarana distribusi, dan bersurat ke upt lokasi sarana produksi pirt berada yang ditembuskan ke ditwas	Juli	Dicapai target sampling komoditi PIRT Loka untuk 1 tahun di bulan Mei (TW II) sesuai dengan target penyesuaian relaksasi
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	125,25%	Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterbitkan belum di tindaklanjuti oleh lintas sektor dan pelaku usaha	Follow up rekomendasi/surat tindaklanjut yang diterbitkan UPT yang sudah mendekati timeline penymapaian tindaklanjut	Desember	Follow up rekomendasi/surat tindaklanjut yang diterbitkan UPT yang sudah mendekati timeline penymapaian tindaklanjut			Perbaikan/CAPA dari pelaku usaha, tindaklanjut dari pelaku usaha
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan								

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117,65%	Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan	- Membuat perencanaan sarana yang akan diriksa di bulan Juni - Melakukan riksa sarana produksi di bulan Juni sebanyak 5 sarana - Membuat perencanaan sarana yang akan diriksa di bulan Juli	Juni	- Membuat Renlak penugasan riksa sarana di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 5 sarana - Membuat usulan untuk kenaikan target riksa sarana produksi pangan olahan			- Dicapai Target sarana produksi pangan olahan yang diperiksa di bulan Juni
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107,82%	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencaan pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai rencana pelaksanaan dan hasil pemeriksaan dilaporkan tepat waktu	Desember	Pemeriksaan sarana distribusi sedian farmasi dilaksanakan sebanyak 14 sarana dari 14 sarana yang ditargetkan			

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125,00%	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai rencana pelaksanaan	Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan rencana pemeriksaan bulan dan pelaporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu	Desember	- Membuat renlak pemeriksaan sarana di bulan Juni di kota Sawahlunto - Membuat usulan kenaikan target tahunan terkait Indikator sasaran kegiatan riksa sarana distribusi	-	-	-
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	112,83%	Pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan	Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan dan dilaporkan tepat waktu	Juni	Melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan	-	-	-

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,00%	Dilakukan pengujian rapid test sediaan obat sebanyak 1 spl	Menambah jumlah sampel obat untuk dilakukan pengujian rapid test	Desember	Membeli sampel sediaan obat dibulan Juni sebanyak 2 spl	Melakukan pengujian rapid test sediaan obat di bulan juni sebanyak 2 spl	Juli	Terselesaikanny a pengujian rapid test obat sesuai rencana
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108,24	KIE tatap muka diganti dengan tema FKP untuk menetapkan standar pelayanan Loka POM sijunjung	KIE tatap muka dengan tema stunting direncakan pada periode tw 3	Septembe r 2025	pelaksanaan KIE tema stunting berupa infografis telah di publikasi pada media sosial	penetapan standar pelayanan Loka POM Sijunjung Tahun 2025 dari hasil pelaksanaan FKP 2025	Juli	
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00%	pelaksanaan sosialisasi dan bimtek telah dilaksanakan pada bulan mei 2025 dan telah disepakati rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh SMPN 1 Sijunjung	rencana aksi berupa monitoring dan evaluasi akan lanjut dilaksanakan pada saat sekolah dimulai (tahun ajaran baru)	Juli 2025	membuat konten terkait keamanan pangan disekolah dan dipublikasi di media sosial	monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sekolah yang membudayakan keamanan pangan	Juli	publikasi infografis terkait 5 kunci keamanan pangan disekolah di media sosial

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
14	Jumlah desa pangan aman	100,00%	komunitas telah dibimtek oleh kader dan telah dibentuk komunitas sebanyak 40 orang	membuat rencana aksi oleh wali nagari untuk mengkolaborasikan kegiatan yang ada dinagari dengan program keamanan pangan	Juli 2025	pelaksanaan fasilitasi dilakukan pada masing-masing perwakilan komunitas di nagari muaro dengan melihat langsung dapur rumah tangga, kantin sekolah, dapur produksi pangan siap saji dan pangan olahan	monitoring dan evauasi pelaksaan desa pangan aman nagari mauro	Juli	draft rencana aksi kolaborasi kegiatan nagari dengan program keamanan pangan
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	133,33%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2025	Rencana kegiatan pengawalan untuk tahun 2025	TW. III - TW. IV	Melakukan koordinasi dengan Dinas Dagperinkop dan pengelola Pasar tentang kegiatan pengawalan Tahun 2025	Menyusun Rencana Aksi Pengawalan Tahun 2025	Septemb er	Pelaporan kegiatan PPABK sudah diselesaikan, publikasi dan sosialisasi melalui pembuatan konten dengan tema cek klik, bahan berbahaya dan 5 kunci keamanan pangan di sarana peredaran telah terlaksana

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100,00%	Pendampingan UMKM secara onsite	Melaksanakan pendampingan coaching esertifikasi	Juli	Pendampingan UMKM secara onsite	Melaksanakan pendampingan coaching e-sertifikasi CPPOB dan Coaching clinic e-Registration	Juli	Terselesaikanny a dokumen CPPOB UMKM melalui pendampingan UMKM
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100,00%	Berkas Perkara P19	Tahap II	Juli	Melengkapi petunjuk JPU dalam P19	Tahap II	Juli	P21
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00%	Pembuatan Laporan Analis	Pengiriman laporan analisis	Juni	Draft Laporan Analis	Pengiriman Laporan Analis	Juli	Draft laporan analisis

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
19	Indeks Pelayanan Publik UPT		Standar pelayanan belum diperbaharui, sarana dan prasarana belum memenuhi	memperbaharui SP dengan melakukan FKP di sawahlunto dan melengkapi sarana dan prasarana yang belum mencukupi	TW III	pembaharuan SK terkait layanan publik, pelaksanaan FKP, update subsite dan media sosial, dan melengkapi sarana dan prasarana	menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan dan melengkapi sarana prasarana yang belum	Septemb er	draft laporan FKP dan draft SP
20	Nilai AKIP UPT BPOM		-	-	-	-	-	-	-
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		-	-	-	-	-	-	-
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		-	-	-	-	-	-	-
23	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	101,43%	Terlaksananya rencana aksi RB pada bulan Juni	Pelaksanaan rencana aksi berupa monev pelaksanaan RB TW II	Juli	Terlaksananya rencana aksi RB berupa pemanfaatan fitus SIASN dan pelaporan rutin setiap bulan terkait pelayanan publik dan	Sudah terlaksana sesuai dengan timeline		Sudah terlaksana semua rencana aksi pada bulan Juni

Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang telah dilaksanakan	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum terlaksana	Timeline	
						kinerja serta monev pelaksanaan kegiatan RB TW II			

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung memperoleh anggaran sebesar Rp. 3,062,441,000,-. Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung s.d triwulan II tahun 2025 berdasarkan data dari aplikasi Sakti Rp. 1.321.432.011,- atau sebesar 43,15% dari pagu anggaran total (blokir) dan 59,89% dari pagu anggaran tanpa blokir Rp. 2.206.520.00,-

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai Triwulan II Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)*	PAGU TANPA BLOKIR (Rp.)*	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)	PERSENTASE REALISASI TANPA BLOKIR (%)
Belanja Pegawai	695,475,000	695,475,000	441.673.058	63.51%	63.51%
Belanja Barang	2,225,966,000	1,490,846,000	859,559,953	38.62%	57.66%
Belanja Modal	141,000,000	20,199,000	20,199,000	14.33%	100.00%
Total	3,062,441,000	2,206,520,00	1.321.432.011	43,15%	59.89%

*Sakti *per 30 Juni 2025*

Pada tahun 2025, Seluruh anggaran UPT dilakukan Blokir Perjadin sebesar 50% dari Kemenkeu berdasarkan Surat Sestama No. B-HK.02.02.2.10.24.767 Tanggal 07 Oktober 2024, serta arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 06 November 2024 agar K/L melakukan efisiensi perjadin. Selanjutnya Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan revisi dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran APBD/APBN disertai Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Setelah adanya usulan relaksasi pembukaan blokir anggaran yang dituangkan pada Surat Kepala Badan POM RI No. B-PR.05.03.1.2.03.25.84 Tanggal 21 Maret 2025

tentang Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025 dan disertai Surat Sestama No. B-PR.05.03.2.03.2.03.25.171 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, ditetapkan Pagu Anggaran Blokir Loka POM di Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 1,240,383,000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Barang sebesar Rp. 1,119,582,000,-
- Belanja Modal sebesar Rp. 120,801,000,-

Berdasarkan data diatas, maka total pagu anggaran diluar blokir anggaran sebesar Rp. 1,882,058,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 602,259,074,- dengan persentase sebesar 32,01%.

Pada triwulan II

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan revisi anggaran baik revisi DIPA atau revisi POK, dengan rincian:

1. Revisi DIPA 01, dilakukan dalam rangka sesuai dengan arahan dari Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 serta berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025. Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan pemblokiran mandiri anggaran sebesar Rp. 1.240.383.000,-.
2. Revisi DIPA 02, dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN selama tahun 2025 sebesar Rp. 33.363.000,- sesuai dengan arahan surata dari Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Sehingga pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Sijunjung menjadi Rp. 3.062.441.00,-.
3. Revisi DIPA 03 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan dan anggaran.
4. Revisi DIPA 04, dilakukan sesuai dengan arahan surat dari Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 perihal Revisi

Relaksasi pemanfaatan Blkokir Anggaran TA 2025, Loka POM di Kabupaten Sijunjung melakukan revisi dengan mekanisme pemanfaatan kembali blokir anggaran sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan masing-masing rincian Output (RO) dengan total Rp. 384.462.00,-.

5. Revisi DIPA 05 dilakukan dalam rangka revisi pemuktahiran Halaman III DIPA triwulan II tahun 2025.
6. Revisi Satker POK 02 dalam penyesuaian kegiatan dan anggaran.
7. Revisi DIPA 06 melalui revisi Satker dengan pengajuan ke KPA dilakukan dalam rangka penyesuaian anggaran dan kegiatan untuk selanjutnya akan dilakukan pengusulan revisi DIPA 07 dengan mekanisme pengajuan ke DJA melalui Biro Perencanaan dan Keuangan.
8. Usulan Revisi DIPA 07 dilakukan sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 Tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencpaian kinerja organisasi seusai dengan dokumen perjanjian kinerja yang terdiri dari 8 (Delapan) sasaran kegiatan sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Triuwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d Juni			Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir	Realisasi	% Anggaran Blokir	% Anggaran Tanpa Blokir
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,25	97,34	121,30%	73.405.000	73.405.000	8.322.400	11,34%	11,34%
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33%	27.220.400	27.220.400	3.207.382	11,78%	11,78%
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00%	2.241.680	2.241.680	264.137	11,78%	11,78%
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94	110,59%	2.561.920	2.561.920	301.871	11,78%	11,78%
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	91,43	125,25%	9.345.400	9.345.400	2.919.000	31,23%	31,23%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d Juni			Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir	Realisasi	% Anggaran Blokir	% Anggaran Tanpa Blokir
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			#DIV/0!	797.200	797.200	145.750	18,28%	18,28%
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%	13.552.400	13.552.400	2.477.750	18,28%	18,28%
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75	100	107,82%	84.978.000	78.881.500	16.737.500	19,70%	21,22%
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00%	47.687.500	53.784.000	10.218.750	21,43%	19,00%
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	100,42	112,83%	16.226.500	16.226.500	4.306.750	26,54%	26,54%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d Juni			Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir	Realisasi	% Anggaran Blokir	% Anggaran Tanpa Blokir
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,11	11,11	100,00%	85.870.000	85.870.000	42.314.000	49,28%	49,28%
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,09	93,18	108,24%	104.959.000	22.613.000	12.212.217	11,64%	54,01%
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100,00%	68.651.000	11.180.000	9.530.000	13,88%	85,24%
		3	Jumlah desa pangan aman	75	75	100,00%	128.965.000	13.785.000	7.698.000	5,97%	55,84%
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	100	133,33%	88.839.000	9.850.000	6.417.315	7,22%	65,15%
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	95	95	100,00%	12.500.000	2.030.000	353.000	2,82%	17,39%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d Juni			Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir	Realisasi	% Anggaran Blokir	% Anggaran Tanpa Blokir
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	85	100,00%	106.543.000	106.543.000	29.534.600	27,72%	27,72%
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	55.260.000	445.000	195.000	0,35%	43,82%
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT				10.000.000	970.000	60.000	0,60%	6,19%
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM				319.590.750	239.861.000	175.586.133	54,94%	73,20%
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				1.164.065.750	955.635.000	637.458.191	54,76%	66,71%
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				319.590.750	239.861.000	175.586.133	54,94%	73,20%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Capaian Kinerja s.d Juni			Anggaran				
				Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir	Realisasi	% Anggaran Blokir	% Anggaran Tanpa Blokir
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	53	53,76	101,43%	319.590.750	239.861.000	175.586.133	54,94%	73,20%
Total							3.062.441.000	2.206.520.000	1.321.432.011	43,15%	59,89%

*Data Realisasi Anggaran berdasarkan pagu total blokir dan dari aplikasi sakti

d. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Capaian Penyesuaian	Anggaran		
				Pagu Anggaran	Realisasi	% anggaran
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	120.71%	110.00%	77,028,587	48,901,290	63.48%
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	100.00%	100.00%	39,481,998	42,314,000	107.17%
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	110.39%	101.79%	41,984,203	35,857,532	85.41%
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.00%	100.00%	1,490,000	353,000	23.69%
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			36,183,998	29,534,600	81.62%
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00%	100.00%	285,000	195,000	68.42%
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima			60,000	60,000	100.00%
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	101.43%	100.58%	1,131,883,910	1,164,216,589	102.86%

e. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$\mathrm{IE} = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\mathrm{SE} = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian Input}} = \frac{100\ \%}{100\ \%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\mathrm{TE} = \frac{\mathrm{IE} - \mathrm{SE}}{\mathrm{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sijunjung Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat efisiensi anggaran per Indikator kinerja

Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Normalisasi Capaian	% Anggaran	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	121.30%	110.00%	46.28%	0.42	-0.58	75 %	Tidak Efisien
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133.33%	110.00%	94.49%	0.86	-0.14	75 %	Tidak Efisien
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00%	100.00%	94.49%	0.94	-0.06	75 %	Tidak Efisien
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	110.59%	110.00%	94.49%	0.86	-0.14	75 %	Tidak Efisien

Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Normalisasi Capaian	% Anggaran	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	125.25%	110.00%	53.02%	0.48	-0.52	75 %	Tidak Efisien
"	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan"	-		44.03%			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65%	110.00%	44.03%	0.40	-0.60	75 %	Tidak Efisien
"	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan"	107.82%	107.82%	69.12%	0.64	-0.36	75 %
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00%	110.00%	84.39%	0.77	-0.23	75 %	Tidak Efisien
"	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan"	112.83%	110.00%	59.28%	0.54	-0.46	75 %
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100.00%	100.00%	107.17%	1.07	0.07	100 %	Efisien
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108.24%	108.24%	107.32%	0.99	-0.01	75 %	Tidak Efisien

Indikator Sasaran Kegiatan	% Capaian	Normalisasi Capaian	% Anggaran	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00%	100.00%	86.01%	0.86	-0.14	75 %	Tidak Efisien
Jumlah desa pangan aman	100.00%	100.00%	58.21%	0.58	-0.42	75 %	Tidak Efisien
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	133.33%	110.00%	101.86%	0.93	-0.07	75 %	Tidak Efisien
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100.00%	100.00%	23.69%	0.24	-0.76	75 %	Tidak Efisien
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	154.55%	110.00%	81.62%	0.74	-0.26	75 %	Tidak Efisien
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00%	100.00%	68.42%	0.68	-0.32	75 %	Tidak Efisien
Indeks Pelayanan Publik UPT	-		100.00%				
Nilai AKIP UPT BPOM	-		105.93%				
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-		100.45%				
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-		105.93%				
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	101.43%	101.43%	105.93%	1.04	0.04	100 %	Efisien
NKO	**113.96%**	**105.97%**	**99.48%**	**0.94**	**-0.06**	**75 %**	**Tidak Efisien**

Pada triwulan II tahun 2025 pengukuran tingkat efisiensi terhadap 18 indikator kinerja yang diukur tingkat efisiensi dan 5 indikator kinerja yang belum diukur. Kesimpulan dari nilai kinerja organisasi tingkat efisiensi kesimpulan tidak efisien TE -0.06.

b. Tingkat efisiensi anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	117.08%	63.48%	0.54	-0.46	75 %	Tidak Efisien
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	100.00%	107.17%	1.07	0.07	100 %	Efisien
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	110.39%	85.41%	0.77	-0.23	75 %	Tidak Efisien
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.00%	23.69%	0.24	-0.76	75 %	Tidak Efisien
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	154.55%	81.62%	0.53	-0.47	75 %	Tidak Efisien
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00%	68.42%	0.68	-0.32	75 %	Tidak Efisien
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima		100.00%				N/A
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	101.43%	102.86%	1.01	0.01	100 %	Efisien

Pada triwulan II tahun 2025 pengukuran tingkat efisiensi terhadap sasaran kegiatan dilakukan pada 8 sasaran kegiatan dengan kesimpulan tidak efisien, terdapat 1 sasaran kegiatan yang belum diukur tingkat efisiensi karena belum ada nilai capaian kinerja pada triwulan II ahun 2025. Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan adalah sebegai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 117,08% dibandingkan capaian anggaran 63,48% dengan kesimpulan capaian tingkat efisiensi tidak efisien (TE -0,46). Hal ini dikarenakan anggaran (Input) yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) belum maksimal. Pada Triwulan II kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan sudah dilakukan dengan maksimal namun belum didukung dengan

penerapan anggaran yang maksimal, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.

2. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 100% dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran 107,17% dengan kesimpulan tingkat efisiensi (TE 0,07). Pencapaian sasaran kegiatan (output) didukung dengan anggaran yang memadai.
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 110,39% dan capaian anggaran 85,41% dengan kesimpulan tidak efisien (TE -0,23). Hal ini dikarenakan anggaran (input) yang digunakan belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output), pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 100% dan capaian anggaran 23,69% dengan kesimpulan tidak efisien (TE -0,76). Hal ini dikarenakan anggaran yang digunakan belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran kegiatan, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan capaian sasaran kegiatan sebesar 154,55% dan capaian anggaran 81,62% dengan keseimpulan tindak efisien (TE -0,47). Hal ini dikarenakan anggaran yang digunakan belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran kegiatan, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 100% dan capaian anggaran 68,42% dengan kesimpulan tidak efisien (TE -0,32). Hal ini dikarenakan anggaran yang digunakan belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran kegiatan, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.
7. Layanan Publik UPT yang prima, belum dilakukan pengkuran tingkat efisiensi karena belum ada capaian sasaran kegiatan dan capaian realisasi anggaran.
8. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan capaian realisasi sasaran kegiatan sebesar 101,43% dan capaian anggaran 102,86% dengan

kesimpulan efisien (TE 0,01). Hal ini dikarenakan input/ anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung sduah sepdnuhny amendukung pencapaian sasaran kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

8.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan target, capaian, kendala/ tantangan, keberhasilan sekaligus peluang dalam pencapaian indikator kinerja. Selain itu juga menggambarkan ketercapaian tujuan rencana strategis Loka POM di Kabupaten Sijunjung dan evaluasi rencana strategis.

Pada Triwulan II Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sijunjung dalam mencapai tujuan diukur dengan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 18 (Delapan Belas) indikator kinerja utama dan 5 (Lima) Indikator belum dilakukan pengukuran. Nilai Kinerja Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Triwulan II tahun 2025 yaitu 105,97% dengan kategori Istimewa. Capaian kinerja diukur dengan 7 (Tujuh) sasaran kegiatan dan 18 (empat belas) indikator kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung pada Triwulan II tahun 2025 yaitu 105,97% dengan kategori Istimewa. Capaian indikator kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung dengan kategori capaian baik 6 indikator kinerja, kategori sangat baik 3 Indikator Kinerja, dan tidak dapat disimpulkan 9 Indikator kinerja, dengan hasil capaian per indikator yaitu sebagai berikut:

a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 121,30% kategori tidak dapat disimpulkan.
b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 133,33% kategori tidak dapat disimpulkan.
c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, capaian indikator 100,00% kategori baik.
d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 110,59% kategori tidak dapat disimpulkan.
e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, capaian indikator 125,25% kategori tidak dapat disimpulkan.
f. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 117,65% kategori tidak dapat disimpulkan.

g. Persentase fasilitas distrubusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator 107,82% kategori sangat baik.
h. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja 125,00% kategori sangat baik.
i. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, capaian indikator 112,83% kategori tidak dapat disimpulkan.
j. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, capaian indikator kinerja 100% kategori baik.
k. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, capaian indikator kinerja 108,24% kategori Sangat Baik.
l. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, capaian indikator, capaian indikator kinerja 100% Kategori Baik.
m. Jumlah desa pangan aman, capaian indikator kinerja 100% Kategori Baik.
n. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, capaian indikator kinerja 133,33% Kategori tidak dapat disimpulkan.
o. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, capaian indiaktor kinerja 100% kategori Baik.
p. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, capaian indikator kinerja 154,54% kategori Baik.
q. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, capaian indikator kinerja 100% kategori Baik.
r. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian indikator kinerj 101,43% kategori sangat Baik.

Realisasi anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung Triwulan II tahun 2025 berdasarkan data aplikasi Sakti adalah Rp. 1.321.432.011,- atau 43,15% dari pagu anggaran blokir Rp. 3,062,441,000,-. dan sebesar 59,89% dari pagu setelah blokir Rp. 2.206.520.00,-. Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan II tahun 2025, terdapat 2 sasaran kegiatan yang efisien, 5 sasaran kegiatan yang tidak efisien dan 1 sasaran kegiatan yang

belum di nilai. Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan (output) masih berjalan sampai dengan akhir tahun serta adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri yang tidak mengurangi pagu anggaran awal, pada akhir tahun diproyeksikan capaian tingkat efisiensi berada pada kategori efisien.

8.2 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Rekomendasi peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung triwulan berikutnya, yaitu:

1. Meningkatkan dan mempertahankan capaian indikator melalui upaya penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan pada pencapaian kinerja sebelumnya.
2. Kelengkapan dan Ketepatan tim monitoring dan evaluasi kinerja dari masing-masing tim dalam penyampaian data dan laporan bulanan maupun triwulan dalam pencapaian kinerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap capaian kinerja dan anggaran setiap bulan agar target pada akhir tahun 2025 dapat tercapai optimal.
4. Meningkatkan konsistensi dari ketua tim untuk pelaksanaa kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan.

LAMPIRAN

BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Jl. Lintas Sumatera KM. 5 Sikabau, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya 27573
Telp. (0754) 7002 003 Email: loka_dharmasraya@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

NOMOR HK.02.02.5C.09.24.91 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dharmasraya
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

(PUTRA GUSRIANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR HK.02.02.5C.09.24.91 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,8
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	1
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	75
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,91
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

(PUTRA GUSRIANTO)

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PUTRA GUSRIANTO
Jabatan	: Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dharmasraya, 12 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
PUTRA GUSRIANTO	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89 Persentase
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan	11.5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80 Persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.23 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.65 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,029,078,000 (Tiga Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,233,603,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,795,475,000

Dharmasraya, 12 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
PUTRA GUSRIANTO	TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25	73,405,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL	46,020,000	46,020,000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium	25,000,000	25,000,000
3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Bahan Ala,, Suplemen kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika	2,385,000	2,385,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	27,220,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	19,930,000	16,940,500
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium	9,594,000	8,154,900
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	2,500,000	2,125,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,241,680

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	19,930,000	1,395,100
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium	9,594,000	671,580
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	2,500,000	175,000

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	2,561,920

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	19,930,000	1,594,400
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium	9,594,000	767,520
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	2,500,000	200,000

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	9,345,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	77,510,000	7,751,000
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	15,944,000	1,594,400

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan								100	100	100	100	100	797,200

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	15,944,000	797,200

		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	13,552,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	15,944,000	13,552,400

		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	84,978,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	H - Pelatihan Sampling OT dan SK	4,630,000	4,630,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	9,938,000	9,938,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat	6,480,000	6,480,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika	4,635,000	4,635,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	K - Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	20,800,000	10,400,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	77,510,000	38,755,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	J - Evaluasi Sampling Kosmetik	5,510,000	5,510,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	I - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan	4,630,000	4,630,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	47,687,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN PANGAN MENJELANG NATAL DAN TAHUN BARU	8,955,000	8,955,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,	K - Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Pengawasan dan	20,800,000	10,400,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ANGGARAN / KONTRIBUSI													
		Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT / kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya / Pengendalian Lembaga													
		3. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT / 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya / A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN / 77,510,000 / 19,377,500													
		4. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT / 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya / B - PENGAWASAN PANGAN MENJELANAG BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI / 8,955,000 / 8,955,000													
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	16,226,500
		NO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ANGGARAN / KONTRIBUSI													
		1. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT / 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya / A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN / 77,510,000 / 11,626,500													
		2. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT / 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya / D - PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU/ROKOK YANG DILAKUKAN OLEH UPT / 4,600,000 / 4,600,000													
2.	03 - Menguatnya	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan			10.89	10.89	10.89	11.11	11.11	11.11	11.43	11.43	11.43	11.5	85,870,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - Pengembangan Kemampuan laboratorium BB/BPOM laboratorium pengembangan pengujian Kobonappza	9,130,000	9,130,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	B - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Kosmetik untuk Balai POM dan Loka POM	9,130,000	9,130,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	C - Pengembangan Kemampuan Laboratorium 8 (delapan) Balai POM dan seluruh Loka POM	12,060,000	12,060,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - Pengadaan Rapid Test Kit Pangan	20,000,000	20,000,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	E - Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	10,520,000	10,520,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	D - Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka Uji Cepat (Rapid Test)	1,020,000	1,020,000
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - Pengadaan Reagensia Rapid Test Kit Obat	7,819,000	7,819,000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - Operasional Pengelolaan Laborarotium	8,191,000	8,191,000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - Rekalibrasi Alat Laboratorium	8,000,000	8,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	86.09	104,959,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi	A - PENYEBARAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN AMAN LOKA POM DI	26,977,000	26,977,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	pengetahuannya melalui KIE	oleh UPT	DHARMASRAYA		
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI DI PAMERAN/SEKOLAH/PASAR LOKA POM DHARMASRAYA	20,570,000	20,570,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	F - KOORDINASI/KONSULTASI LOKA POM DI DHARMASRAYA	1,020,000	1,020,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	E - Workshop Peningkatan Layanan Publik	5,100,000	5,100,000
5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - Operasional di Mall Pelayanan Publik	14,520,000	14,520,000
6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - Workshop Informasi dan Komunikasi 2025	5,100,000	5,100,000
7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - WORKSHOP KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT	5,100,000	5,100,000
8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI MELALUI MEDIA CETAK/ELEKTRONIK/ONLINE	20,450,000	20,450,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		25	25	25	75	75	100	100	100	100	100	1	68,651,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - OPERASIONAL KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI	6,122,000	6,122,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - ADVOKASI LINSEK DESA, PJAS DAN PASAR DI DAERAH	17,895,000	17,895,000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN	4,080,000	4,080,000
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN KADER DAN PROGRAM PJAS	4,080,000	4,080,000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	18,866,000	18,866,000
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	15,980,000	15,980,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	B - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM PJAS	7,750,000	7,750,000

03 - Jumlah desa pangan aman		32	32	32	50	75	100	100	100	100	100	1	128,965,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - KOORDINASI DALAM RANGKA PERSIAPAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN DAN GAP ASSESSMENT	9,160,000	9,160,000
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - PELATIHAN KORLAP DAN KKPD	25,510,000	25,510,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - Advokasi Kelembagaan Desa	33,960,000	33,960,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - Workshop Keamanan Pangan Nasional	5,130,000	5,130,000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA	38,255,000	38,255,000
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	I - Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	16,950,000	16,950,000

04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	30	30	50	75	100	100	100	100	100	1	88,839,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
			1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR DAN KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	22,930,000	22,930,000							
			2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - SAMPLING DAN PENGUJIAN PASAR	21,400,000	21,400,000							
			3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	D - KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	12,829,000	12,829,000							
			4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - SURVEI PASAR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	10,140,000	10,140,000							
			5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLA PASAR DAN PELATIHAN FASILITATOR PASAR	21,540,000	21,540,000							
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	5	15	45	45	95	95	95	95	95	100	91	12,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				15	55	55	80	80	80	80	80	80	106,543,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - PENGUATAN PENDAMPINGAN UMKM MENUJU NIE	12,500,000	12,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	378,000	378,000
2.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	1,008,000	1,008,000
3.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	18,658,000	18,658,000
4.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	504,000	504,000
5.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	7,220,000	7,220,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum	1,500,000	1,500,000
7.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	932,000	932,000
8.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	2,504,000	2,504,000
9.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	26,935,000	26,935,000
10.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	6,270,000	6,270,000
11.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	20,250,000	20,250,000
12.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	504,000	504,000
13.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	19,250,000	19,250,000
14.	DR.3165.QCD.U20 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen BIdang Obat dan	630,000	630,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	LOKA POM KAB DHARMASRAYA		Makanan		

6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	55,260,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	B - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	14,680,000	14,680,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	D - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM	7,460,000	7,460,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	E - Pelatihan PPNS	7,260,000	7,260,000
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	5,655,000	5,655,000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	B - FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	1,650,000	1,650,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	5,655,000	5,655,000
7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR LOKA POM DI DHARMASRAYA	5,040,000	5,040,000
8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	C - FORUM KOORDINASI INTELIJEN	7,860,000	7,860,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.75	10,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - Asistensi/Audit Pembinaan UMKM Pangan/Obat Tradisional/Kosmetik	6,120,000	6,120,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI	3,880,000	3,880,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.23	311,250,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	052 - Pelaksanaan koordinasi	Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU	5,580,000	1,395,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dan Makanan		BPOM		
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	24,000,000	6,000,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA	3,683,000	920,750
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR	5,840,000	1,460,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	4,530,000	1,132,500
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025	14,680,000	3,670,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM	4,730,000	1,182,500
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI	16,260,000	4,065,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN	7,720,000	1,930,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025	7,560,000	1,890,000
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO	6,070,000	1,517,500
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM	6,220,000	1,555,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL	10,460,000	2,615,000
14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER	6,480,000	1,620,000
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024	10,460,000	2,615,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Pengadaan Seragam Pegawai	19,200,000	4,800,000
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	4,730,000	1,182,500
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan	E - Operasional Perkantoran	334,800,000	83,700,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
		Kantor			
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI	6,070,000	1,517,500
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN	121,880,000	30,470,000
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)	4,730,000	1,182,500
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM DHARMASRAYA	45,190,000	11,297,500
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor	32,240,000	8,060,000
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025	15,440,000	3,860,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI DHAMASRAYA	514,690,000	128,672,500
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM	11,757,000	2,939,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,155,725,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	4,530,000	1,132,500
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025	14,680,000	3,670,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	4,730,000	1,182,500
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)	4,730,000	1,182,500
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025	15,440,000	3,860,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA	3,683,000	920,750
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025	7,560,000	1,890,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL	10,460,000	2,615,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024	10,460,000	2,615,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM	11,757,000	2,939,250
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN	7,720,000	1,930,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI	6,070,000	1,517,500
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM	6,220,000	1,555,000
14.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Fasilitas Perkantoran	71,000,000	71,000,000
15.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data	70,000,000	70,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO	6,070,000	1,517,500
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER	6,480,000	1,620,000
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU BPOM	5,580,000	1,395,000
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR	5,840,000	1,460,000
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI	16,260,000	4,065,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	24,000,000	6,000,000
22.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - BIMTEK PENGELOLAAN BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN	8,000,000	8,000,000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM di Dharmasraya	695,475,000	695,475,000
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI DHAMASRAYA	514,690,000	128,672,500
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor	32,240,000	8,060,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM DHARMASRAYA	45,190,000	11,297,500
27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN	121,880,000	30,470,000
28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Operasional Perkantoran	334,800,000	83,700,000
29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Pengadaan Seragam Pegawai	19,200,000	4,800,000
30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM	4,730,000	1,182,500

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.65	311,250,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI	16,260,000	4,065,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM	4,730,000	1,182,500
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN	121,880,000	30,470,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	4,530,000	1,132,500
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM DHARMASRAYA	45,190,000	11,297,500
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)	4,730,000	1,182,500
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	24,000,000	6,000,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor	32,240,000	8,060,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI DHAMASRAYA	514,690,000	128,672,500
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025	15,440,000	3,860,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Operasional Perkantoran	334,800,000	83,700,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL	10,460,000	2,615,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dan Makanan				
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	4,730,000	1,182,500
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Pengadaan Seragam Pegawai	19,200,000	4,800,000
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025	7,560,000	1,890,000
16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025	14,680,000	3,670,000
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA	3,683,000	920,750
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024	10,460,000	2,615,000
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM	11,757,000	2,939,250
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN	7,720,000	1,930,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI	6,070,000	1,517,500
22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM	6,220,000	1,555,000
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO	6,070,000	1,517,500
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER	6,480,000	1,620,000
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU BPOM	5,580,000	1,395,000
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR	5,840,000	1,460,000

05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	12	22	31	40	44	53	62	67	75	84	88	100	311,250,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan	B - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor	32,240,000	8,060,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
		Kantor			
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL	10,460,000	2,615,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Operasional Perkantoran	334,800,000	83,700,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	4,530,000	1,132,500
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Pengadaan Seragam Pegawai	19,200,000	4,800,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	4,730,000	1,182,500
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2025	7,560,000	1,890,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	24,000,000	6,000,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - BIMTEK SAKIP DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA	3,683,000	920,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025	14,680,000	3,670,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LAYANAN PERKANTORAN LOKA POM DI DHAMASRAYA	514,690,000	128,672,500
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM UNAUDITED TA 2024	10,460,000	2,615,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025	15,440,000	3,860,000
14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM	4,730,000	1,182,500
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI LOKA POM DHARMASRAYA	45,190,000	11,297,500
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR PIMPINAN	121,880,000	30,470,000
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)	4,730,000	1,182,500
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	052 - Pelaksanaan koordinasi	S - KOORDINASI/KONSULTASI BAGI PEGAWAI	16,260,000	4,065,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dan Makanan				
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	R - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR	5,840,000	1,460,000
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Q - RAPAT KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PEMANFAATAN LAPORAN TERPADU BPOM	5,580,000	1,395,000
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	P - FORUM KOORDINASI TEKNIS (FORKONTEK) JF PRANATA KOMPUTER	6,480,000	1,620,000
22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	N - RAKERKORNAS PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO	6,070,000	1,517,500
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM	6,220,000	1,555,000
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - WORKSHOP PENGUATAN ANTI KORUPSI	6,070,000	1,517,500
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN	7,720,000	1,930,000
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM	11,757,000	2,939,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
														Total	3,029,078,000

Sijunjung, 30 June 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung

Putra Gusrianto, S. Farm., Apt., M.A.B

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategoi	Normalisasi Capaian
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25	97.34	121.30%	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00%
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133.33%	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00%
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Tidak Dapat Disimpulkan	100.00%
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94	110.59%	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00%
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	91.43	125.25%	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00%
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	N/A	Tidak Dapat Disimpulkan	
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65%	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00%
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	100	107.82%	Sangat Baik	107.82%
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125.00%	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00%
		10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89	100.42	112.83%	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00%

No	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Kategoi	Normalisasi Capaian
SK 2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.11	11.11	100.00%	Baik	100.00%
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.09	93.18	108.24%	Sangat Baik	108.24%
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100.00%	Baik	100.00%
		3	Jumlah desa pangan aman	75	75	100.00%	Baik	100.00%
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	100	133.33%	Tidak Dapat Disimpulkan	110.00%
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	95	95	100.00%	Baik	100.00%
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	85	154.55%		110.00%
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00%	Baik	100.00%
SK 7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	N/A		
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	N/A		
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	N/A		
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	N/A		
		4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	53	53.76	101.43%	Sangat Baik	101.43%
Total Capaian Perjanjian Kinerja								1907.49%
Nilai Kinerja Organisasi (rata-rata capaian)								105.97%
Predikat NKO								Istimewa

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

TRIWULAN II TAHUN 2025

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Volume			Anggaran			EFISIENSI			
		Target	Realisasi Triwulan II	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi s.d Juni	% Anggaran	IE	TE	%TE	Kesimpulan
TOTAL					1,328,397,696	1,321,432,011	99.48%	0.00	-1.00	75 %	Tidak efisien
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan				232,821,283	199,181,492	85.55%				
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				232,821,283	199,181,492	85.55%				
3165.AEA	Koordinasi[Base Line]										
3165.AEA.001	**Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT**	14	7	50.00%	285,000	195,000	68.42%	**0.73**	**-0.27**	**75 %**	Tidak efisien
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]										
3165.BAH.001	**Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT**	2	1	50.00%	60,000	60,000	100.00%	**0.50**	**-0.50**	**75 %**	Tidak efisien
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]										
3165.BDC.001	**Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE**	103	91	88.35%	4,616,994	5,187,000	112.35%	**0.79**	**-0.21**	**75 %**	Tidak efisien
3165.BKB	Pemantauan produk[Base Line]										
3165.BKB.001	**Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan**	1	0	0.00%	16,108,497	21,767,070	135.13%	**0.00**	**-1.00**	**75 %**	Tidak efisien
3165.BMB	Komunikasi Publik[Base Line]										
3165.BMB.001	**Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT**	25	16	64.00%	6,762,214	7,025,217	103.89%	**0.62**	**-0.38**	**75 %**	Tidak efisien
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]										
3165.CAB.001	**Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**	12	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Volume			Anggaran			EFISIENSI			
		Target	Realisasi Triwulan II	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi s.d Juni	% Anggaran	IE	TE	%TE	Kesimpulan
3165.CAN.001	**Perangkat pengolah data dan komunikasi**	7	1	14.29%	20,199,000	20,199,000	100.00%	**0.14**	**-0.86**	**75 %**	Tidak efisien
3165.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]										
3165.PDD.001	**Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan**	1	0	0.00%	39,481,998	42,314,000	107.17%	**0.00**	**-1.00**	**75 %**	Tidak efisien
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha[Base Line]										
3165.QCD.U20	**PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB DHARMASRAYA**	1	1	100.00%	36,183,998	29,534,600	81.62%	**1.23**	**0.23**	**95 %**	Efisiesn
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]										
3165.QDB.001	**Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman**	1	0	0.00%	11,080,000	9,530,000	86.01%	**0.00**	**-1.00**	**75 %**	Tidak efisien
3165.QDB.002	**Desa Pangan Aman**	1	0	0.00%	13,224,999	7,698,000	58.21%	**0.00**	**-1.00**	**75 %**	Tidak efisien
3165.QDB.003	**Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**	1	0	0.00%	6,299,996	6,417,315	101.86%	**0.00**	**-1.00**	**75 %**	Tidak efisien
3165.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM[Base Line]										
3165.QDG.001	**UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT**	1	0	0.00%	1,490,000	353,000	23.69%	**0.00**	**-1.00**	**75 %**	Tidak efisien
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]										
3165.QIA.001	**Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT**	64	34	53.13%	3,993,500	3,773,390	94.49%	**0.56**	**-0.44**	**75 %**	Tidak efisien
3165.QIA.002	**Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT**	145	69	47.59%	17,981,598	8,322,400	46.28%	**1.03**	**0.03**	**100 %**	Efisien
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Volume			Anggaran			EFISIENSI			
		Target	Realisasi Triwulan II	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi s.d Juni	% Anggaran	IE	TE	%TE	Kesimpulan
3165.QIC.001	**Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT**	19	9	47.37%	6,620,000	2,915,000	44.03%	**1.08**	**0.08**	**100 %**	Efisiesn
3165.QIC.004	**Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT**	125	55	44.00%	48,433,489	33,890,500	69.97%	**0.63**	**-0.37**	**75 %**	Tidak efisien
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen				1,095,576,413	1,122,250,519					
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM										
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]										
6384.EBA.956	**Layanan BMN**	1	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
6384.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	1	0	0.00%	1,095,576,413	1,122,250,519	102.43%	**0.00**	**-1.00**	**75 %**	Tidak efisien